

**PENGARUH SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
TERHADAP EFEKTIVITAS KEMANDIRIAN DAERAH; *SELF
ASSESSMENT* SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(SURVEI PADA BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO)**

OLEH :

**SISKA BALAMU
E1.11.70.34**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2022**

LEMBAR PENGESAHAN


**PENGARUH SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
TERHADAP EFEKTIVITAS KEMANDIRIAN DAERAH; *SELF
ASSESSMENT* SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(SURVEI PADA BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO)**

OLEH
SISKA BALAMU
E1.11.70.34

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan
Gorontalo

Pembimbing

Dr. Arifin, SE., M.Si
NIDN. 0907077401

Pembimbing

Yusrin Abdul, SE., MSA
NIDN. 012012194

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
TERHADAP EFEKTIVITAS KEMANDIRIAN : SELF
ASSESSMENT SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(SURVEI PADA BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO)**

OLEH :

SISKA BALAMU

E.11.18.041

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Melinda Ibrahim, SE.,M.SA.,CTA,ACPA
(Ketua Penguji)
2. Shella Budiawan, SE., M.Ak
(Anggota Penguji)
3. Reyther Bikri, SE.,M.Si
(Anggota Penguji)
4. Dr. Arifin, SE., M.Si
(Pembimbing Utama)
5. Yusrin Abdul, SE.,MSA
(Pembimbing Pendamping)

Mengetahui,



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah ahli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik pada Universitas Ichsan Gorontalo maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicatatumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 2022

Yang membuat pernyataan



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)

(Q.S AL – INSYIRAH, 6-7)

Jika hari ini kamu merasa sedih, ingatlah bahwa ada hari esok yang sedang menunggumu untuk tersenyum ☺

Tetaplah berjuang dan jangan pernah merasa gagal atas pencapaianmu karena setiap orang memilih proses yang sangat berbeda, dan jangan bersedih jika engkau terakhir dalam mencapai tujuanmu karena masih banyak orang yang sempat putus asa dalam mencapainya.

(Siska Balamu)

PERSEMBAHAN

Bismillahirohmannirohim

Terimakasih kepada ALLAH SWT atas ridho dan karunianya dengan rasa syukur yang mendalam kupersembahkan karya kecilku ini sebagai ungkapan bahagia dan terimakasihku kepada:

- ❖ Kepada kedua orang tua, Papa ”Teni Balamu dan (Alm. Mama Sumarni Napu)” yang tiada lelah hentinya memperhatikanku. Dan rela berjuang untukku bisa melanjutkan kuliahku diperguruan tinggi. Terimakasih banyak atas usaha dan doanya untukku.

- ❖ Terimakasih kepada kakak safrudin utina dan said utina yang sempat membantuku.
- ❖ Untuk keluarga-keluargaku yang tidak bisa kusebut satu persatu, terimakasih untuk kalian atas doanya.
- ❖ Terimakasih untuk para teman-teman yang sempat memberikan supprot untukku.
- ❖ Dan terimakasih untuk bapak ibu dosen yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya dan menjadi sumber inspirasi bagiku.
- ❖ Dan terimakasih untuk diri sendiriyang sudah berjuang untuk sampai dititik ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang maha kuasa yang telah mengkaruniakan rahmat dan hidayahnya kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, shalawat serta salam saya haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap ke alam terang menderang. Selanjutnya penulis kembali mengucapkan syukur yang tak terhingga kepada Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayahnya, kepada kedua orang tua yang telah banyak berkorban keringat hingga do'a yang terputuskan sehingga penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian yang berjudul ” PENGARUH SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS KEMANDIRIAN DAERAH SELF ASSEMENT SEBAGAI VARIABEL MODERASI” Pada Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Usulan Penelitian ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai macam pihak oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Muh. Ichsan Gaffar.,SE.,M.AK.CSRS selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Hi. Abd. Gaffar La Djokke.,M.Si selaku selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Musafir,SE.,M.Si selaku Dekan

Fakultas Ekonomi, Bapak selaku wakil dekan I, Ibu Rahma Rizal, SE.,Ak.,M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Selaku Wakil Dekan III, Ibu Melinda Ibrahim, SE.M.SA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Bapak Dr. Arifin, SE.,M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Yusrin abdul, SE., M.SA selaku pembimbing II, Bapak Reyther Biki,SE.,M.Si selaku Penguji I, Ibu Melinda Ibrahim,SE.,MSA selaku Penguji II, Ibu Marina Paramitha,SE.,M.AK selaku Penguji III. yang selalu memberikan saran dan masukan bagi penulis, seluruh staff dan dosen dilingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo yang telah mendidik penulis hingga terselesainya studi di bangku perkuliahan, Orang tua yang selalu memberi dukungan dan dorongan dari segi Moril maupun Materil, Serta Teman-teman seperjuangan Akuntansi Angkatan 2017. Terimakasih dan hormatku untuk kalian yang memberi pengalaman hidup, kasih sayang, toleransi, serta rasa persaudaraan yang tinggi, terimakasi kepada keluarga,saudara dan orang-orang terdekat yang banyak mendukung dan mensuport sampai terselesainya usulan penelitian ini.

Akhirnya penulis memohonkan maaf yang sebesar-besarnya ketika dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan, karena kita manusia tidak luput dari kesalahan, olehnya kritik serta saran sangat dibutuhkan demi memberikan kesempurnaan dalam penulisan Usulan Penelitian ini.

ABSTRACT

SISKA BALAMU. E1117034. THE EFFECT OF LOCAL TAX COLLECTION SYSTEM ON THE EFFECTIVENESS OF REGIONAL INDEPENDENCE THROUGH SELF-ASSESSMENT AS A MODERATING VARIABLE

This study aims : (1) to analyze and explain the effect of the local tax collection system on the effectiveness of regional independence; (2) to analyze and explain the effect of the effectiveness of regional independence on self-assessment; (3) to analyze the effect of the local tax collection system and regional independence on self-assessment at the Gorontalo City Regional Finance Agency. The method used is quantitative, with a path analysis technique. Data collection techniques use questionnaires. Data analysis techniques are (1) test the quality of the instrument using the Pearson validity test, Cronbach's neglect reliability, (2) descriptive analysis, (3) classical assumption test with normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test; (4) path analysis with correlation matrix; (5) hypothesis testing with partial and simultaneous tests. The results of this study indicate that: (1) there is a direct effect of local tax collection on regional independence; (2) there is a direct effect of regional independence on self-assessment; (3) there is a direct effect of the tax collection system and regional independence on self-assessment. The recommendations in this study are 1) More emphasis on the implementation of effective audits on activities carried out by each Gorontalo city regional work unit so that these activities are following public expectations and compliance. 2) For further researchers, it is hoped to examine other variables that affect the self-assessment variable.

Keywords: local tax collection, regional independence, self-assessment



ABSTRAK

SISKA BALAMU. E1117034. PENGARUH SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS KEMANDIRIAN DAERAH SELF ASSESMENT SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh Sistem Pemungutan pajak daerah terhadap Efektivitas ke-mandirian daerah; (2) untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh Efektivitas kemandirian daerah terhadap *Self Assesment*; (3) untuk menganalisis pengaruh sistem pengumutan pajak, kemandirian daerah terhadap self assesment di Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif, dengan teknik analisis *path* (jalur). Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner angket. Teknik analisis data (1) uji kualitas instrumen menggunakan uji validitas *pearson*, reliabilitas *cronbach alpa*, (2) analisis deskriptif, (3) uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas; (4) analisis *path* dengan matriks korelasi; (5) uji hipotesis dengan uji parsial dan simultan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh langsung pajak daerah terhadap ke-mandirian daerah; (2) terdapat pengaruh langsung kemandirian daerah terhadap Self Assesment; (3) terdapat pengaruh langsung sistem pengumutan pajak, kemandirian daerah terhadap self assesment. Untuk itu disarankan: (1) Lebih menekankan pada pelaksanaan audit efektivitas terhadap aktivitas yang dilakukan oleh setiap satuan kerja perangkat daerah kota Gorontalo, sehingga aktivitas tersebut sesuai harap dan kepatuhan publik.; (2) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti variabel-variabel lain yang turut mempengaruhi variabel self assessment.

Kata kunci: pemungutan pajak daerah, kemandirian daerah, self assessment



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	11
1.3.1 Maksud Penelitian	11
1.3.2 Tujuan penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.4.1 Manfaat Praktis.....	12
1.4.2 Manfaat Teoritis	12
1.4.3 Peneliti Selanjutnya	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Kajian Teori.....	13
2.1.1 Teori Ketergantungan.....	13
2.1.2 Teori-Teori yang Mendukung Sistem Pemungutan Pajak.....	14
2.1.3 Konsep Efektifitas	16
2.1.4 Kemandirian Daerah.....	17

2.1.5 Pajak Daerah	21
2.1.6 <i>Self Assement</i>	23
2.2 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Kerangka Pemikiran.....	30
2.4 Hipotesis.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
2.4 Obyek Penelitian.....	33
2.6 Metode Penelitian	33
3.1 Operasional Variabel.....	33
3.2 Populasi dan Sampel	36
3.3 Sumber Data	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5 Prosedur Pengujian dan Instrumen Penelitian	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Hasil Penelitian	43
4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian	43
4.1.2 Deskripsi Responden Penelitian.....	52
4.1.3 Analisis Deskriptif Variabel-Variabel Penelitian.....	53
4.1.4 Hasil Uji Validitas	53
4.1.5 Hasil Uji Realibilitas	56
4.2 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis	57
4.2.1 Analisis Data.....	57
4.2.2 Pengujian Hipotesis.....	58
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1. Kesimpulan.....	69
5.2 Keterbatasan Penelitian	69
5.3 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Operasional Variabel	38
Tabel 3.2 Bobot Nilai	39
Tabel 3.3 Jumlah Populasi	40
Tabel 3.4 Jumlah Sampel	41
Tabel 4.1 Data Distribusi Kuesioner.....	56
Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	57
Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Usia	58
Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan	58
Tabel 4.5 Uji Validitas Variabel Sistem Pengumutan Pajak daerah	60
Tabel 4.6 Uji Validitas Variabel Kemandirian Daerah.....	61
Tabel 4.7 Uji Validitas Variabel Self Assesment	62
Tabel 4.8 Uji Reliabilitas	63
Tabel 4.9 Pengujian Normalitas Data	64
Tabel 4.10 Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Variabel X terhadap Y	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perumbuhan Ekonomi Gorontalo	8
Gambar 1.2 Kriteria APBD Gorontalo 2018.....	9
Gambar 1.3 Kapasitas Fisikal Pemerintah Daerah	10
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi dan Badan Keuangan	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Mentah Intrumen Penelitian Variabel X	80
Lampiran 2 Item Pernyataan Variabel X	81
Lampiran 3 Data Mentah Intrumen Penelitian Variabel Y	82
Lampiran 4 Item Pernyataan Variabel Y	83
Lampiran 5 Data Tabulasi Intrumen Penelitian.....	84
Lampiran 6 Item Pernyataan Variabel M.....	85
Lampiran 7 Kuesioner	86

BAB I

PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang Masalah

Jalannya pemerintah suatu Negara merupakan bentuk realisasi dari aspirasi masyarakat yang ditunjukan dalam bentuk suatu perwakilan rakyat dalam suatu pemerintahan Negara. Baik pemerintah dan masyarakat memiliki arah visi yang sama didalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara merata. Oleh karenanya, dalam berbagai bidang dilakukan pembangunan oleh Negara didalam mewujudkan Negara yang lebih baik, seperti di Indonesia yang ditujukan dengan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan Pancasila

Peranan penerimaan dalam negeri memiliki peran besar dalam menyukseskan pembangunan nasional, terutama bagi Indonesia sebagai Negara berkembang maka kebutuhan sumber pendanaan sangat dibutuhkan untuk membiaya pembangunan. Oleh karena itu, pemanfaatan poetensi yang dimiliki Indonesia secara maksimal sangat diupayakan didalam melaksanakan pembangunan serta dalam kehidupan nasional. Kunci utama kemajuan Indonesia terletak pada kedisiplinan dan ketaatan. Negara apabila mampu memaksimalkan potensi alam dan sumber daya lainnya secara efisien, maka Indonesia akan jauh lebih

Bertumbuh pesat terutama dalam hal pembangunan Negara. Namun demikian, harapan-harapan besar tersebut realitanya menunjukan hal yang

sebaliknya, dimana fenomena dimasyarakat menunjukkan kurang bisa memanfaatkan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Dari berbagai potensi yang dimiliki Indonesia, pengelolaan potensi penerimaan sektor pajak juga sangat menjadi perhatian. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dapat dicapai melalui pemanfaatan sumber penerimaan Negara melalui pajak sebagai sumber utama yang digunakan didalam membiayai seluruh item pengeluaran Negara baik yang bersifat rutin hingga pengeluran Negara untuk pembangunan.

Pembangunan nasional diindonesia mempunyai tujuan untuk masyarakat indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan nasional harus dilaksanakan secara merata, dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional, dimana pembangunan daerah menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional. Sebagaimana yang telah di atur dalam undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka setiap daerah diharapkan mampu mengelola semua masalah pemerintahan mereka sendiri termasuk perekonomian daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan upaya bersama yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki serta menciptakan kerangka kemitraan melalui pemerintah dan pihak swasta dalam membuka lapangan kerja baru untuk merangsang perkembangan kegiatan ekonomi daerah.

Maka dari itu pemerintahan daerah harus lebih meningkatkan peran pelayanan dan kesejahteraan itu sendiri. Karena hakikatnya pengelolaan keuangan sangat penting untuk menjadi landasan utama untuk suatu pemerintah daerah, karena pada saat ini kita bisa lihat dengan jelas dimana suatu pemerintah daerah

belum memiliki kesadaran untuk bisa lebih mandiri. terlihat pada saat ini pengelolaan keuangan daerah memiliki banyak revisi yang sangat mendasar sejak ditetapkannya otonomi daerah pada undang-undang no 32 tahun 2004 undang-undang nomor 33. Tahun 2004 yang pada saat ini menjadi dasar dalam menjalankan otonomi daerah.

Pelaksanaan manjemen keuangan daerah yang dilakukan dengan pola pengelolaan secara efektif dan efisien dapat memberikan dampak terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan dengan memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain membutuhkan sumber daya manusia yang profesional, pengelolaan keuangan daerah yang baik juga membutuhkan dukungan kemampuan keuangan daerah yang memadai. Dimana pendapatan daerah menjadi barometer didalam mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu daerah yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari daerah itu sendiri yang berupa pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Hal ini dapat kita lakukan dengan mengajak setiap masyarakat untuk melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan Kemandirian dalam masyarakat untuk meningkatkan otonomi daerah serta pembangunan daerah agar bisa lebih maju.

Kemandirian dari setiap masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk mendongkrak pembangunan daerah agar bisa lebih mengoptimalkan sesuatu yang bisa membantu daerah berkembang dan lebih dikenal karena kemandirian. Kemandirian ini dilakukan agar masyarakat bisa tertata dengan mempunyai kesadaran dalam setiap diri masing-masing.

Salah satu alasan penyelenggaraan otonomi daerah adalah agar terciptanya pembangunan secara merata yang tadinya lebih menitik beratkan pada pembangunan dipusat dan perkembangan pembangunan daerah kurang menjadikannya prioritas. Kebijakan yang sentralistik ini menyebabkan terjadinya disparitas dan ketidak seimbangan pelaksanaan pembangunan dipusat dan daerah. Akibatnya seluruh potensi ekonomi yang diimiliki daerah mengalir kepusat sehingga daerah tidak mampu berkembang potensi-potensinya secara memadai. Jadi dengan otonomi daerah memiliki misi untuk memperbaiki kekeliruan selama ini dengan cara memberikan peluang kepada daerah untuk bisa menjadi daerah mandiri melalui alokasi dana lebih besar dan kebebasan untuk mengelolanya sendiri.

Didalam savitry (2013) diuraikan cara menganalisis pelaksanaan otonomi daerah melalui pemetaan tersebut, daerah dapat dilihat kesiapannya dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan. Berdasarkan samora (2010), pendekataan ini secara tidak langsung juga bermanfaat untuk menilai seberapa kuat penciptaan aspek kemandirian daerah yang menjadi dasar penetapan strategi pengembangan sektor-sektor potensial. Jika dikaitkan dengan dengan aspek kemandirian, reformasi birokrasi terkait kebijakan otonomi daerah sudah berkembang dinamis mulai dari undang-undang (UU) nomor 22 tahun 1999

tentang pemerintah daerah hingga terakhir UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Sementara itu, UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Rampengan, dkk.,2016).

Sayangnya upaya penciptaan kemandirian daerah tersebut masih menghadapi beberapa kendala. Hasil penelitian Setiaji dan P.H.Adi (2007) menyebutkan implementasi pelaksanaan desentralisasi fiskal justru meningkatkan kadar ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat sebagai wujud ketidakberdayaan pendapatan asli daerah (PAD) dalam membiayai belanja daerahnya. Penelitian lainnya oleh susanto (2014), Widodo (2011), Herawati dan Supratiwi (2013), secara rata-rata menggambarkan lemahnya kemandirian daerah serta tingginya ketergantungan terhadap bantuan pusat.

Tingkat kemandirian daerah dalam pelaksanakan otonomi daerah dapat dinilai memalalui sejauh mana kemampuan seumber daya keuangan daerah untuk dapat mampu membangun daerahnya. Kemandirian keuangan daerah dapat digambarkan melalui kemampuan daerah didalam melakukan pembiayaan sendiri untuk kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang dibutuhkan daerah (Ariyani, 2009).

Kota Gorontalo merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan merupakan destinasi wisata bagi daerah-daerah pinggirannya. Pajak merupakan salah satu komponen pembentuk PAD Kota Gorontalo yang

memiliki sumbangan terbesar, dimana sumber PAD tersebut mencakup pajak reumah makan, pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak daerah lainnya, yang diamana masing-masing memiliki kontribusi yang berbeda-beda.

di kota Gorontalo. Hal ini mencerminkan masih tergantungnya pemerintah daerah terhadap kucuran dana dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat.kita bisa melihat Dari total APBD Gorontalo sekitar Rp 7,3 triliun, atau sekitar 77,25% dana perimbangan yang dikucurkan dari APBN. Oleh karena itu yang menjadi fenomena dalam penelitian ini mengenai kemandirian keuangan pemerintah daerah gorontalo Total pagu anggaran APBN dan APBD Kota Gorontalo pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp 11,8 triliun yang terdiri atas APBD Provinsi dengan pangsa 14,3% (Rp1,7 triliun),APBD Kabupaten/Kota 48,6% (Rp 5,7 triliun), dan APBN 37,1% (Rp 4,4 triliun).

Jika dibandingkan dengan tahun 2017, nilai pagu pada periode ini mengalami peningkatan sebesar 2,9% atau senilai Rp327,9 miliar dari Rp 11,5 triliun. Tingginya pagu anggaran memberikan kontribusi terhadap perbaikan tingkat perolehan realisasi fisik dan keuangan pemerintah melalui tata kelola dan perbaikan strategi realisasi. Sampai dengan triwulan IV tahun 2018, kinerja realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah menunjukkan perbaikan jika dibandingkan dengan periode yang sama ditahun 2017.

Tingkat realisasi belanja APBD pemerintah daerah Gorontalo hingga triwulan IV 2018 menunjukan nilai Rp 6,8 triliun atau 91,1% dari total pagu 2018 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 6,5 triliun atau 89,0% dari pagu 2017.


Di sisi lain, kinerja realisasi belanja dari pendanaan APBN hingga triwulan IV 2018 melambat sebesar 92,51% (Rp 4,1 triliun) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 93% (Rp 3,9 triliun). Wujud terciptanya peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah gorontalo searah dengan perbaikan tata kelola keuangan dan pola seasonal dalam memperoleh capaian pembangunan yang maksimal dalam merealiasikan pertumbuhan ekonomi yang positif.

Pada era otonomi daerah, tingkat kemandirian daerah dapat dinilai melalui tingkat kemampuan sumber daya keuangan yang dimiliki daerah dalam upaya membangun daerahnya tersebut. Komponen pendapatan asli daerah yang mencakup pajak daerah , diupayakan menjadi sumber penerimaan yang dimiliki pemerintah daerah dalam mencapai daerah yang mmiliki efktifitas mandiri secara finansial. Setiap sumber penerimaan daerah yang memiliki potensi besar harus dimanfaatkan dengan maksimal pada tatanan koridor taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ariyani (2016) menjelaskan bahwa pajak daerah dapat memberikan dampak terhadap tingkat kemandirian daerah serta mempengaruhi lajut perkembangan ekonomi daerah. Semakin besar uang yang disetorkan ke kas daerah menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat perolehan penerimaan pajak daerah, sehingga pemerintah daerah berupaya untuk memajukan perekonomian daerahnya. Tingkat kemandirian daerah yang tinggi menunjukan daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhannya tanpa menggantunkan kepada pihak luar seperti pemerintah pusat. Besarnya Campur tangan pemerintah pusat semakin yang

semakin rendah, daerah yang mandiri menunjukkan laju pertumbuhan perekonomian mengalami peningkatan

pertumbuhan ekonomi gorontalo



Sumber : Badan Pusat Statistik,, 2018


Melambatnya pertumbuhan ekonomi gorontalo disebabkan oleh melambatnya sector eksternal. Berdasarkan dengan siklusnya pertumbuhan ekonomi gorontalo pada triwulan I 2019 tumbuh sebesar 6,72% menurun dibandingkan triwulan IV 2018 yang tercatat sebesar 7,22%.

Pajak daerah merupakan komponen sumber PAD yang dapat dioptimalkan pengelolaannya. Pajak daerah merupakan bagian pajak yang dilakukan pemungutannya oleh pemerintah daerah untuk dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan kebutuhan rumah tangga daerah tersebut. Sebagaimana dalam Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib yang diserahkan kepada Daerah yang terutang oleh orang individu atau badan yang sifatnya dapat dipaksakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku,

dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan dimanfaatkan untuk kebutuhan daerah demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Jika penerimaan pajak daerah dapat dimaksimalkan maka secara sendirinya dapat meningkatkan jumlah PAD. Dengan tingginya PAD yang diterima pada akhirnya dapat mendorong tingginya kemampuan fiscal daerah dalam penyelenggaraan pembiayaan pembangunan serta ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin rendah.


Kota Gorontalo berdasarkan data yang ada menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat yang masih tergolong tinggi. Kondisi ini dapat dilihat melalui tingginya sumber pendaanaan dari Pemerintah pusat melalui dana perimbangan dengan total penerimaan daerah rata-rata di atas 80% setiap tahunnya. Sementara kontribusi PAD hanya dibawah 20% dari total penerimaan daerah Kota Gorontalo. Pendorong peningkatan perbaikan kapasitas keuangan di Kota Gorontalo adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui komponen pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah dengan masing masing pertumbuhan 26,2%, 56,8%, dan 26,8%.

Kinerja APBD gorontalo 2018



Sumber : e monep gorontalo, 2018

Kapasitas fisikal pemerintah daerah 2018



Sumber : Kanwil Ditjen Perbedaharaan Provinsi Gorontalo

Pada sisi lainnya, kondisi perbaikan pada tingkat pendapatan pemerintah daerah Gorontalo terjadi akibat dari penurunan terhadap transfer dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Kondisi ini dapat ditunjukkan dari rasio kemandirian keuangan yang naik dari angka 19,08% pada triwulan III 2017 menjadi sebesar 20,84% pada triwulan III 2018 (grafik 2.10). terjadinya peningkatan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah tercatat dari nilai dana transfer pusat kepada pemerintah Kota Gorontalo pada triwulan III 2018 yang berkurang menjadi Rp1.064,2 miliar dari sebesar Rp1.130,72 miliar. Kota dengan rasio kemandirian keuangan yang tertinggi adalah Kota Gorontalo tercatat sebesar 14,4%. Naiknya rasio kemandirian keuangan Kota Gorontalo menunjukkan kondisi keuangan yang lebih mapan dalam mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri dibandingkan Kabupaten dan Kota lainnya di Gorontalo.

Begitu juga dengan pajak dan *Assement* juga diperlukan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat yaitu dengan memberikan kewajiban bagi siwajib pajak dengan diberi kepercayaan penuh didalam melakukan perhitungan, pembayaran dan melakukan pelaporan besaran pajak yang wajib dibayar atau

terhutang berdasarkan jangka wajtu yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan (adiputra:2013.12). Untuk menciptakan *self assessment* yang baik maka dituntut keharusan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dan hal yang paling utama adalah pemahamann dari wajib pajak. Pemberian kepercayaan yang besar kepada wajib pajak melalui *self asement* harus sejalan dengan suatu perangkat pengawasan dalam bentuk pemeriksaan pajak daerah memiliki kesadaran tersebut.

Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “pengaruh system pemungutan pajak daerah terhadap efektifitas kemandirian daerah: self assement sebagai variabel moderasi studi kasus pada Pemerintah Kota Gorontalo”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apakah system pemnugutan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kemandirian daerah
2. Apakah Self Assesment memoderasi secara signifikan hubungan system pemungutan pajak daerah terhadap efektivitas kemandirian daerah?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Adapun maksud dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan khusus tentang fenomena yang terjadi, tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian self assement, sebagai variabel moderasi. apakah pajak dan retribusi dapat mmenuhi kemandirian daerah dan self assement bias mempengaruhi kemandiriaannya.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis menentukan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh system pemungutan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kemandirian daerah
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan Self Assesment memoderasi hubungan system pemungutan pajak daerah terhadap efektivitas kemandirian daerah

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Untuk memberikan gambaran, wawasan dan pengetahuan bagi penulis terkait Sistem Pemungutan Pajak Terhadap Efektivitas Kemandirian Self Assesment Sebagai Variabel Moderasi (Survey pada Badan Keuangan Kota Gorontalo).

1.4.2 Secara Praktis

Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait, mengenai Sistem Pemungutan Pajak beserta permasalahan yang ditimbulkannya karenanya.

1.4.3 Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya pada bidang yang sama dan sebagai kontribusi untuk mengembangkan ilmu pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1. Teori Ketergantungan

Teori ketergantungan atau dikenal teori depedensi (*Dependence theory*) adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut.” Menurut theotonio dos santos”, Depedensi adalah keadaan dimana kehidupan ekonomi dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi lain. Depedensi juga berperan sebagai penerima akibat saja.

Self assessment system merupakan salah satu *tax reform* yang mulai di terapkan di berbagai daerah, kelebihannya dimana daerah memberikan kebebasan dan kepercayaan bagi wajib pajak dalam hal menghitung pajak terhutang, membayar serta melaporkan sendiri pajaknya, namun masih berpedoman pada aturan dan ketentuan undang – undang perpajakan yang berlaku (Misman, 2016). Kunci keberhasilan diterapkannya *Self assessment system* adalah bagaimana kesadaran dari setiap wajib pajak itu sendiri. Meskipun menyadari bahwa membangun kesadaran masyarakat dalam membayar pajak cenderung memerlukan usaha yang tidak mudah, sebab terkadang masyarakat cenderung memilih untuk tidak membayar pajak karena merasa tidak mendapat timbal balik secara langsung. Sehingga dapat dikatakan, apabila masyarakat tidak sadar akan kewarganegaraanya dan solidaritas nasional, maka dapat dikatakan masyarakat tersebut melepas pengertian tentang kewajiban terhadap Negara (Wahyuni,2013). Adanyaefektivitas kemandirian daerah dikarenakan Setiap

daerah memiliki kemampuan didalam mengembangkan potensinya, melalui Dinas Pendapatan Daerah, kemampuan sumber penerimaan daerah. sehingga kemandirian daerahpun dapat ditingkatkan, melalui kinerja lembaga atau institusi yang inovatif. Adapun cara pengukuran tingkat kemandirian daerah adalah melalui perbandingan besarnya jumlah bantuan yang diterima daerah oleh pemerintah pusat. Diantara self assessment dan efektivitas kemandirian daerahnya memiliki hubungan dependensi (ketergantungan) terlihat dari efektivitas kemandirianya bahwasanya Kemampuan daerah untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah dapat diketahui dengan cara mengukur sejauh mana besarnya sumbangsih dari setiap sumber PAD terhadap total penerimaan PAD dan tingkat efektivitas realiasi target yang direncanakan sebelumnya.

2.1.2 Teori-teori yang mendukung sistem pemungutan pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak, teori-teori tersebut antara lain adalah (mardiasmo:2011;3)

1. teori asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa,harta benda,dan hak-hak rakyatnya.

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang dibaratkannya sebagai premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk

perlindungan atas jiwa orang-orang itu berserta harta bendanya. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.

A. Klasifikasi Pajak

Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu menurut sifatnya, sasaran/objeknya, dan lembaga pemungutannya (Ilyas, B dan Richard Burton:2011:27-28).

1. Menurut sifatnya

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. *Pajak Langsung* Adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendirioleh Wajib Pajak (WP) dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain sertadikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya PPh.

Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sasaran/Objeknya

Menurut sasarnanya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. *Pajak subjektif* adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi WP (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya PPh.

Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/ melihat objeknya, baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

2.1.3 Konsep Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran seperti yang telah ditentukan. H. Emerson yang dikutip Handayaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas kemandirian daerah dan self assessment menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara efektivitas kemandirian daerah dan self assessment hal ini merupakan bentuk yang secara tidak langsung saling ada hubungannya dan kaitannya antara efektivitas kemandirian daerah dan self assessment. Efektivitas kemandirian daerah memiliki tujuan untuk memajukan daerah secara tidak langsung karena efektivitas kemandirian daerah memiliki bentuk pengukuran setiap program yang dilaksanakan di daerah dibantu oleh adanya self assessment yang juga memiliki keterkaitan dalam kemajuan daerah juga self assessment juga mampu memberikan kebebasan bagi setiap wajib pajak untuk menghitung jumlah hutang wajib pajak, hal ini dilakukan dengan adanya prosedur bahwa wajib pajak melakukan penaksiran sendiri dalam menentukan

besaran wajib pajak. Self assessment juga sangat bergantung pada system pemungutan pajak daerah dikarenakan untuk mendanai semua aktivitas pemerintah didalam menjalankan roda pemerintahan dan surplulsnya dimanfaatkan sebagai simpanan masyarakat (saving public) yang menjadi komponen utama dalam pendapatan Negara dan merupakan komponen utama dalam publik investasi.

2.1.4. Kemandirian Daerah

Menurut sudarso (2010:14) dijelaskan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 kemandirian keuangan daerah berarti dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri kemandirian keuangan menunjukan bahwa semua program kegiatan pemerintah daerah dapat dibiaya sendiri oleh pemerintah daerah itu sendiri, serta program pembangunan dan fasilitas layanan untuk rakyat yang telah melaksanakan kewajibannya dalam hal pembayaran pajak dan retribusi yang merupakan sumber penerimaan daerah. Halim dan Tangkilisan (2009.11) mengemukakan bahwa kemandirian keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemampuan atau potensi bidang ekonomi di daerah, dimana alat ukur yang biasa digunakan disebut PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto.

Setiap daerah memiliki kemampuan didalam mengembangkan potensinya, melalui Dinas Pendapatan Daerah, kemampuan sumber penerimaan daerah dapat ditingkatkan sehingga kemandirian daerahpun dapat ditingkatkan, melalui kinerja lembaga atau institusi yang inovatif. Adapun cara pengukuran tingkat

kemandirian daerah adalah melalui perbandingan besarnya jumlah bantuan yang diterima daerah oleh pemerintah pusat. Sehingga, daerah yang mandiri adalah daerah yang minim dalam memperoleh bantuan dari pusat. Dengan konsep otonomi daerah, tingkat kemandirian keuangan merupakan persyaratan yang wajib dilaksanakan agar setiap program-program yang direncanakan oleh pemerintah dapat terealisasi dengan baik (Mitneck.2007. 12).

Menurut Halim (2010:20) pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah yang utama dan menunjukkan kemampuan pajak daerah (*taxing power*) yang sesungguhnya.

Kemampuan daerah untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah dapat diketahui dengan cara mengukur sejauh mana besarnya sumbangsih dari setiap sumber PAD terhadap total penerimaan PAD dan tingkat efektivitas realiasi target yang direncanakan sebelumnya. Terdapat beberapa rujukan yang digunakan didalam melakukan pengukuran terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, dimana rasio menggambarkan tingkat ketergantungan keuangan daerah dari sumber dana dari eksternal atau dari luar. Rasio ini juga menunjukkan sejauh mana kontribusi masyarakat didalam membayar pajak, sebagai sumber utama dari pendapatan asli daerah. Oleh karenanya, tingginya tingkat kesejahteraan rakyat dapat ditunjukkan dari semakin besarnya masyarakat didalam melakukan pembayaran pajak.

A. Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Di katakan ideal apabila gambaran pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menunjukkan sumber pendapatan daerah asli daerah memberi

kontribusi paling besar dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah lainnya. Akan tetapi faktanya disetiap daerah menunjukan perolehan PAD tidak dapat mebiayai seluruhnya dari total pengeluaran daerah, proporsinya terhadap penerimaan selain dari PAD dapat menjadi indicator terhadap derajat kemandirian keuangan daerah.

Menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2002) pada pelaksanaan otonomi daerah, pola hubungan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah terdiri atas:

- 1) Pola hubungan instuktif, dimana pemerintah pusat memiliki peranan besar terhadap pemerintah daerah (otonomi daerah tidak mampu dilaksanakan oleh daerah)
- 2) Pola hubungan konsultatif, dimana pemerintah daerah dianggap sedikit lebih mampu dalam merealisasikan otonomi daerah serta carampur tangan pemerintah pusat mulai berkurang.
- 3) Pola hubungan partisipatif, dimana menunjukan tingkat kemandirian daerah mendekatai mampu menjalankan otonomi daerah serta peranan pemerintah pusat semakin kecil.
- 4) Pola hubungan delegatif, menunjukan bahwa pemerintah daerah telah mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah dan pemerintah daerah sudah tidak memiliki campur tangan terhadap keuangan daerah.

B. Dana Perimbangan

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan merupakan

dana yang bersal dari penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan di masng-masing daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka merealisasikan system desentraliasi. Tujuan dari dana perimbangan adlaah untuk meminimalisir kesenjangan fiscal antara daerah dan pemerintah pusat sarta masing-masing daerah. Komponen dana perimbangan mencakup:

a) Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Mudrajad (2004) bahwa dana Alokasi Umum adalah block grants yang diberikan kepada seluruh kabupaten / kota didalam memberikan jaminan terhadap kesenjangan antara kapasitas dan keperluan fiskalnya, serta disalurkan formula yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang menunjukan bahwa daerah yang harus menerima lebih banyak adalah daerah miskin dan terbelakang dari pada daerah-daerah yang kaya. Atau denga kata lain, DAU memiliki tujuan penting dalam upaya penyeragaman dan pemerataan kemampuan daerah didalam penydiaan pelayanan public.

b) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari padapatkan APBN, dimana setiap daerah menrima alokasi dengan maksud untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari urusan daerah serta sesuai dengan skala prioritas nasional. DAK yang diperuntukan pada daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Oleh Karena itu, dana dialokaskan dari pemerintah pusat yang secara keseluruhan merupakan kewenangan pemerintah pusat untuk tujuan nasional secara khusus. Kebutuhan khusus dalam DAK meliputi:

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana fisik daerah yang tidak memiliki jalur akses yang memadai ke wilayah daerah lain di daerah terpencil.
- (2) Ketersediaan Prasarana dan sarana fisik untuk wilayah yang menampung transmigrasi.
- (3) Penyediaan fasilitas, prasarana dan sarana fisik untuk wilayah yang mencakup daerah pesisir/kepulauan yang belum memadai.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana fisik di daerah dalam rangka mengatasi dampak lingkungan yang ada di daerah.

2.1.5 Pajak Daerah

1) Pengertian Pajak

Menurut M.J.H. Smeet 2951 dalam Erly Suandy (2011:10), Pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang tercantum dalam peraturan atau norma umum, serta bersifat memaksa, tanpa ada belas jasa yang diterima dan diraskaan secara langsung oleh individu, yang ditujukan untuk mendanai setiap pengeluaran pemerintah.

DR. P. J. A. Andriani (Guru Besar Hukum Pajak Universitas Amsterdam), dalam Erly Suandy (2011:11) pajak merupakan iuran yang dikumpulkan ..masyarakat untuk diserahkan ke kas negara (bersifat memaksa) yang nilainya terutang oleh individu wajib pajak dengan pola pembayaran seusuai dengan peraturan-peraturan, dengan tidak memperoleh prestasi kembali, yang secara langsung dapat ditunjuk, guna untuk mendanai penngeluaran Negara dalam hal ini dalam biaya dalam penyelenggaraan pemerintah.

Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak merupakan iuran wajib ke kas Negara yang sifatnya memaksa dan terutang oleh individu pribadi atau suatu badan dilaksanakan berdasarkan undang-undang dengan tidak memperoleh kotorprestasi secara langsung dan dimanfaatkan untuk kepentingan Negara dalam rangka memakmurkan rakyat.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan perpindahan kekayaan dari rakyat kepada Negara dengan meyerokan ke kas Negara untuk mendanai semua aktivitas pemerintah didalam menjalankan roda pemerintahan dan surplulnya dimanfaatkan sebagai simpanan masyarakat (saving public) yang menjadi komponen utama dalam pendapatan Negara dan merupakan komponen utama dalam publik investasi.

2) Fungsi Pajak

Mardiasmo (2011) mengungkapkan fungsi pajak mencakup dua hal, yakni:

- a) *Fungsi Budgeter*, adalah pajak merupakan komponen sumber penerimaan dana bagi pemerintah didalam mendanai seluruh pengeluarannya.
- b) *Fungsi Regulerend*, adalah pajak merupakan alat control atau menjalankan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

3) Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2011) menjelaskan bahwa pajak dapat dikelompokan sebagai berikut:

- a. Menurut golongan
 - a) Pajak langsung, dimana pajak merupakan tanggung jawab yang dipikul sendiri oleh individu wajib pajak serta tidak dapat ditanggung atau

dibebankan kepada individu atau pihak lain. Misalnya : pajak atas penghasilan.

- b) Pajak tidak langsung, merupakan pajak dimana pada akhirnya dapat ditanggung atau dibebankan kepada pihak lain, seperti PPN.

b. Menurut sifatnya

- a) Pajak subjektif, dimana pajak yang didasarkan pada subjeknya, dimana pajak memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak, seperti pajak penghasilan.
- b) Pajak objektif, dimana pajak yang didasarkan pada objek dengan tidak mempertimbangkan kondisi dari wajib pajak, seperti pajak pertambahan nilai dan penjualan.yaitu pajak yang berpangkal pada objek tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib pajak.

2.1.6 *Self Assessment*

Self assessment system merupakan metode pengumpulan pajak yang memberikan kebebasan kepada pihak fiskus dan wajib pajak untuk menghitung jumlah utang wajib pajak, dimana pada pelaksanaan metode ini secara prosedur menujukan bahwa jaib pajak melakukna penaksiran sendiri dalam menetukan besaran pajak. Jumlah nilai pajak yang telah dihitung akan disetorkan pada setiap akhir tahun pajak yang sesungguhnya ditetapkan oleh pihak fiskus. Metode *self assessment system* juga merupakan metode pengumpulan pajak yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan dan pelaporan sendiri atas besarnya pajak yang harus disetorkan.

A. Definisi *Self Assesment System*

Menurut Anastasia Diana & Lilis (2009:1):“*Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”.

Menurut Rimsky K. Judisseno (2005:42) : “*Self Assesment System* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan”.

Dalam buku Perpajakan (Jeni&Ahmad:4) definisi *Self Assessment system* adalah sebagai berikut:“Sistem ini digunakan dalam memungut pajak pusat/pajak negara arti dari sistem ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya (4M). Sistem ini tercermin dalam perhitungan PPh akhir tahun. Keberhasilan sistem ini sangat tergantung dari kesadaran masyarakat, kejelasan UU, dan profesionalisme aparat”.

B. Penerapan *Self Assesment System* secara umum

Self Assesment terdiri dari dua kata bahas Inggris yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian maka pengertian *Self Assessment* adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi Wajib Pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan

kewajiban perpajakannya (Siti:2010:101). Mengacu pada pengertian di atas, peran fiskus selaku petugas atau aparat pajak hanya bersifat sebagai pemantau.

Safri nurmantu (2005:27) mengatakan : “Maka dapat dikatakan bahwa peranan fiskus dalam sistem ini hanyabersifat “tutwuri handayani”. Dalam hal ini fiskus hanya mengamati, mengawasi dan mendorong pelaksanaan keseluruhan kewajiban perpajakan dan bila perlu memberikan sanksi perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Kelebihan sistem ini yaitu secara aktif mengikutsertakan peran masyarakat dalam sistem perpajakan dinilai lebih manusiawi dan mendekati kedilan karena membeberikan kepercayaan dan kebebasan kepada masyarakat untuk menaksir sendiri kewajiban perpajakan yang harus dibayar, sehingga dapat menimbulkan simpati dan kesadaran wajib pajak (Wiwoho:1990:33).

Jadi *Self Assesment System* adalah suatu sistem perpajakan yang member kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal dengan:

- Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak
- Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/kantor pos
- Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak
- Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.

Tata cara pemungutan pajak dengan dengan *Self Assessment System* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak

yang tinggi, di mana ciri-ciri *Self Assessment System* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak (Siti:2010:101-102).

Self Assessment System menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat karena semua aktifitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terhutang, menyetorkan jumlah pajak terhutang. Karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari Wajib Pajak maka system ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasi perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harusnya dibayarkan.

Adapun ciri *Self Assessment System* :

- a. Wajib Pajak (dapat dibantu oleh Konsultan Pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- b. Wajib Pajak adalah pihak yang beratnggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
- c. Pemerintah dalam hal ini Instansi Perpajakan melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak (dapat dibantu konsultan pajak) untuk menentukan penetapan besarnya pajak yang terutang sendiri, dan kemudian

melaporkan pembayaran pajak dan perhitungan pajak secara teratur jumlah pajak terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti:2010:102).

Menurut Carl S.Shooup sistem *Self Assessment* merupakan tipe ke-6 dari tipe administrasi perpajakan yang ditinjaunya dari sudut pandang bentuk kerja sama atau tingkat partisipasi Wajib Pajak atau pemotong/pemungut pajak dan respons Wajib Pajak terhadap pengenaan pajak tersebut. Dalam tipe ke-6 ini Wajib Pajak mendapat beban yang berat, karena Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuannya, menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang dan melunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang (Diana Sari:2014:4).

C. Penerapan *Self Assessment System* di Indonesia

”...Pelaksanaan *Official Assessment System* telah berakhir pada tahun 1967, yaitu dengan di undangkannya UU No. 8 tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932, dan Pajak Perseroan 1952 dengan Tata Cara MPS dan MPO. Dalam *Official Assessment System* fiskus mengeluarkan “Surat Ketetapan Sementara” pada awal tahun yang kemudian dikeluarkan lagi “Surat Ketetapan Pajak Rampung” pada akhir tahun pajak untuk menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnyaterutang. Tahun 1969 sampai dengan 1983, sistem perpajakan masih menggunakan sistem *Semiself Assessment* dan *With Holding* dengan tata cara yang disebut MPS dan MPO. Barulah tahun 1984 ditetapkan sistem *Self*

Assessment secara penuh dalam sistem pemungutan pajak Indonesia, yaitu dengan diundangkannya UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang mulai berjalan pada 1 Januari 1984 (Ilyas & Burton: 2011:31-32).

Secara garis besar, metode pengumpulan pajak dapat dilakukan dengan tiga cara (Mardiasmo,2011:7), yakni :

- 1) “*Official Assessment system* merupakan metode pengumpulan pajak yang memberikan kewenangan pada fiskus (pemerintah) untuk menghitung jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak.
- 2) *Self Assessment System* merupakan metode pengumpulan pajak yang memberikan kewenangan secara penuh kepada wajib pajak didalam melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan besaran pajak yang disampaikan sendiri oleh wajib pajak.
- 3) *With Holding System* merupakan metode pengumpulan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak lain yakni pihak ke tiga (selain wajib pajak dan fiskus) untuk menghitung jumlah pajak yang dibayarkan wajib pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Rukmana (2013) peneltian dengan judul Pengaruh Pajak Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitian menunjukan bahwa pajak daerah secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan retribusi daerah secara parsial tidak memberikan

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan dana perimbangan secara parsial memberikan dampak yang signifikan terhadap terhadap kinerja keuangan Provinsi Kepulauan Riau. Ketiga variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan.

2. Alfarisi H (2012) dengan judul Pengaruh Pajak Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat). Hasil penelitian menunjukkan pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan secara positif terhadap kinerja keungagan pemerintah daerah. Tingginya perolehan penerimaan pajak daerah menunjukkan pemerintah daerah memiliki kinerja keuangan yang baik. Retribusi daerah menunjukkan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingginya penerimaan retribusi daerah menggambarkan kinerja pemerintah daerah yang baik. Sedangkan dana perimbangan secara signifikan memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Hendaris (2013) dengan judul Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kota/Kabupaten Di wilayah Provinsi Jawa Barat. Pengukuran secara bersama-sama (simultan) menunjukkan pajak dan retribusi daerah berpengaruh didalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten dan Kotamadya di Jawa Barat, sebesar 51,51%. Pajak daerah secara parsial mampu mempengaruhi secara signifikan peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten dan Kotamadya di Jawa

Barat. Sedangkan retribusi daerah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perimaan pendapatan asli daerah di kabupaten dan kotamadya di Jawa Barat.


4. Swandewi (2014) dengan judul Pengaruh dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah terhadap keserasian anggaran dan kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dana perimbangan dan kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap keserasian anggaran, akan tetapi dana perimbangan tidak memberikan pengaruh signifikan pada standar signifikansi lima persen. Kemandirian keuangan daerah, dana perimbangan dan keserasian keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, dana perimbangan tidak memberikan pengaruh yang signifikan, secara tidak langsung terhadap kemandiriaan keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan secara tidak langsung pada kesjahteraan masayarakat melalui kesaerasian anggaraan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Tingkat Kemandirian keuangan suatu daerah tunjukan bahwa daerah tersebut mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dimana pajak dan retribusi sebagai sumber penapatan daerah. Penerimaan paendapatan asli daerah selain pajak dan retribusi daerah yakni lain-lain pendapatan daerah yang sah akan menunjang peningkatan kemandirian daerah. Tingkat kemandirian daerah menunjukan besarnya porsi sumber dana eksternal terhadap peemrintah daerah. Nilai rasio kemandirian

daerah yang semakin tinggi, maka dapat mengambarkan besarnya ketergantungan daerah atas dana dari pihak luar (eksternal) semakin rendah, demikian sebaliknya (Kadafi dan Wendy, 2013 dalam Darmayasa dan Bagiada, 2013:). Pendapatan daerah yang sah dapat mempengaruhi kemandirian daerah, pajak dan retribusi daerah yang tinggi mampu menambah jumlah uang kas yang masuk semakin banyak, sehingga pemerintah berupaya untuk memajukan perekonomian daerahnya. Apabila kemandirian kecil campur tangan pemerintah pusat semakin besar. Daerah yang mandiri berarti laju perekonomian meningkat, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami peningkatan. Daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi menunjukkan daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhan daerahnya tanpa bergantung dana dari pihak luar, yakni pemerintah pusat. Apabila kemandirian daerah tinggi maka campur tangan dari pemerintah pusat lebih kecil.

Oleh karena itu, penelitian ini dapat digambarkan dalam satu kerangka pikir sebagai berikut:



2.4 Hipotesis

Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga sistem pemungutan Pajak Daerah (x) berpengaruh signifikan terhadap efektivitas Kemandirian daerah (Y) pada Pemerintah Kota Gorontalo
2. Diduga self assement (m) memoderasi signifikan hubungan system pemungutan pajak daerah (x) terhadap efektivitas kamandirian daerah (Y)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

2.5 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pengaruh system pemungutan pajak daerah terhadap efektifitas kemandirian self assessment sebagai variable moderasi dengan lokasi penelitian pada Pemerintah Kota Gorontalo.

2.6 Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, dimana menurut Sugiyono (2012:13) penelitian kuantitatif merupakan teknik penelitian yang didasarkan pada pandangan filsafat positivism, dimana penggunaanya dilakukan pada populasi atau dalam jumlah sampel tertentu, dengan data yang digunakan berupa instrument penelitian, serta sifat analisis data dalam bentuk kuantitatif yang arahkan untuk mengukur dan menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya.

Hubungan variabel terhadap obyek yang diteliti dalam penelitian kuantitatif lebih bersifat hubungan kasual atau sebab akibat, sehingga penelitian ini terdapat variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan dua variabel tersebut maka akan diuji besarnya pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

3.1 Operasional Variabel

Yang menjadi operasionalisasi variable pada penelitian ini adalah:

1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah (X₁) merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak , system pemungutan pajak yang dimana inisiatif dalam menghitung sendiri, melaporkan sendiri dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sbb :

- A. ketentuan pelaksanaan pengadaan pajakk daerah
- B. wajib pelaksanaan pengadaan bayar pajak daerah

2. Efektivitas Kemandirian Daerah (Y) adalah meengukur kekuatan daerah dalam mengaktualisasikan pendapatan daerah yang diangendakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi ril daeraah agar tingkat kemampuan pemerintah daerah kota gorontalo dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah agar dapat terorganisasi dengan baik adapun yang menjadi tingkat dalam proses efektivitas kemandirian sbb :

1. Pelaksanaan sistem kemandirian daerah dalam mengukur tingkat kemajuan daerah
2. Pelaksanaan prosedur kerja dalam meningkatkan kemandirian keuangan dalam kemajuann daerah
3. Pelaksanaan efektifitas kemandirian daerah dalam mengembangkan daerah

3. *Self Assesment (M)* adalah suatu system pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak yaitu wajib fiskus. Adapun yang menjadi kewajiban wajib pajak pada self assement :

1. Melakukan pendaftaran diri di kantor pajak
2. Melakukan perhitungan pajak oleh wajib pajak

3. Pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak
4. Wajib pajak sendiri melakukan Pelaporan pajak

Dari operasionalisasi variable penelitian di atas, maka dapat dijabarkan pada table berikut ini:

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Sistem Pemungutan Pajak Daerah (X₁)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan pelaksanaan pengadaan pajak daerah. 2. Wajib pelaksanaan pengadaan bayar pajak daerah 	Interval
Efektivitas Kemandirian Daerah (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sistem kemandirian daerah dalam mengukur tingkat kemajuan daerah 2. Pelaksanaan prosedur kerja dalam meningkatkan kemandirian keuangan dalam kemajuan daerah 3. Pelaksanaan efektifitas kemandirian daerah dalam mengembangkan daerah 	Interval
Self Assesment (M)	Kewajiban wajib pajak dalam self assessment : <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendaftaran diri di kantor pajak 2. Melakukan perhitungan pajak oleh wajib pajak 3. Pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak 4. Wajib pajak sendiri melakukan Pelaporan pajak 	Interval

Sumber :

Untuk mengukur setiap variable yang dikemukakan pada table diatas, maka akan dibuatkan kuesioner dengan menggunakan skala likert dalam kuesioner akan disiapkan lima (5) pilihan jawaban, dan setiap pilihan jawaban akan diberikan bobot nilai yang berbeda seperti yang tampak pada table berikut.

PILIHAN	BOBOT
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang setuju	3
Tidak	2
Sangat tidak setuju	1

3.2. Populasi Dan Sampel

3.3.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2014) “ Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Berdasarkan pengertiannya populasi tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai pada Badan Keuangan Kota Gorontalo sebanyak 40 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3.2 jumlah sampel pegawai

No	Bidang	Jumlah pegawai
1	Sub. Bag umum dan kepegawaian	8
2	Sub. Keuangan	5
3	Bidang pendapatan	5
4.	Bidang anggaran	4
5.	Bidang perbendaharaan	5
6.	Bidang akuntansi	4
7	Bidang asset	4
8.	Sub.tata usaha	5
	Jumlah Keseluruhan	40

Sumber: badan keuangan kota 2021

2.3.2. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2014) "adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut". Karena jumlah populasi pada badan keuangan kota Gorontalo terlalu besar yaitu 40 orang, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua jadi yang dapat ditarik sampel oleh peneliti hanyalah 30, karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.

Tabel 3.3.2 jumlah sampel pegawai

No	Bidang	Jumlah pegawai
1	Sub. Bag umum dan kepegawaian	8
2	Sub. Keuangan	5
3	Bidang pendapatan	5
4	Bidang anggaran	4
5	Bidang perbendaharaan	-
6	Bidang akuntansi	4
7	Bidang asset	4
8	Sub.tata usaha	-
	Jumlah Keseluruhan	30

3.2 Sumber data dan cara Pengumpulannya

3.1.2 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yakni data kuantitatif dan data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang pengukurannya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan skala angka, dimana dalam penyajiannya

dilakukan secara deskriptif (Kuncoro 2014:145). Sedangkan sata kuantitatif merupakan data yang pengukurannya dilakukan dengan skala angka, data-data yang disajikan berupa data angka (Kuncoro 2014:145). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yakni realisasi APBD Kota Gorontalo tahun anggaran 2017-2019, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo.

3.1.3 Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Data primer merupakan data yang didapatkan melalui penjauhan langsung dilapangan dengan pengumpulan survey data original
- 2) Data sekunder merupakan kumpulan data yang dilakukan oleh instansi pengumpulan data dan dipublikasikan kepada pengguna data yakni masyarakat. Pada penelitian ini, sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Gorontalo berupa data sekunder serta bersumber dari halaman www.djpk.depkeu.go.id.

3.1.4 Teknik Pengumpulan Data

Cara yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. kuesioner, adalah seperangkat daftar pernyataan tertulis yang disebarluaskan kepada responden.
2. Observasi, adalah dengan cara meneliti atau menginterview lokasi tersebut. pemrintah daerah kota gorontalo.

3. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, teknik wawancara dilakukan bertujuan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden, yaitu pegawai yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang terjadi.

3.1.5 Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian ini, penelitian memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti melalui jurnal, internet, buku dan perangkat lain yang berkaitan dan mendukung judul penelitian ini.

3.3 Prosedur Pengujian dan Instumen Penelitian

3.3.1. Analisis Instrumen Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yang dilakukan dengan membahas dan memuat persentase dari hasil jawaban responden.

Untuk mendapatkan informasi yang bagus dalam arti semakin mendekat (obyektif), tentunya diperlukan suatu instrument yang substansial dan solid, maka instrument tersebut harus dicoba keabsahannya sebelum digunakan, sehingga jika kebetulan digunakan itu akan menciptakan hasil yang ditargetkan.

Uji Validitas

Ghozali: (2016) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur apakah suatu survei sah, terlepas dari apakah pertanyaan yang kami buat benar-benar dapat mengukur dan mengoordinasikan apa yang perlu kami

ukur. Jajak pendapat seharusnya sah jika artikulasi dalam survey dapat mengungkap sesuatu yang akan diperkirakan oleh jajak pendapat.

1. **Jika** nilai R_{hitung} lebih besar ($>$) dari nilai R_{table} , maka item angket dinyatakan valid dan dapat digunakan
2. **Jika** nilai R_{hitung} lebih kecil ($<$) dari nilai R_{table} maka item angket dinyatakan tidak valid dan tidak dapat digunakan.

Uji Realibilitas

Uji reabilitas menuju pada suatu pengertian bahwa “sesuatu instrument bisa dipercaya digunakan sebagai alat ukur pengumpulan data karena instrument tersebut sudah dikatakan baik. instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Instrument yang baik tidak akan bersifat tendesius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu”. Apabila ditanya memang benar sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kalipun diambil, tetap akan sama. Pada penelitian ini untuk menghitung reliabilitas menggunakan rumus alpha cronobach yang dikemukakan menurut ghozoli (2014) Pengujian realibilitas dilakukan dengan menggunakan cronbach alpha yang lebih dari 0,60 menunjukan keandalan (reliable) instrument dan jika nilai alphanya $<0,60$ dikatakan tidak reliable. (Agusti dan pertiwi,2013:8). Berdasarkan koefesien korelasi (r) dalam hubungannya dengan penentuan tingkat reliabelitas.

Metode analisis data

Teknik analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya, agar data yang telah dikumpulkan tersebut dapat memberikan manfaat maka terlebih dahulu harus dianalisis dan dioleh sehingga mampu dijadikan sebagai pengangan dalam proses pengambilan keputusan. *Moderated regression analysys* (MRA) merupakan teknik analisis yang berbeda dengan analisis sub kelompok, sebab pendekatan analisis digunakan untuk mempertahankan integritas sampel dan dapat memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderasi. Pada penggunaan MRA dengan satu variable predictor (X) maka harus dibandingkan kedua persamaan regresi didalam menentukan kelompok model variabel moderasi. Adapun kedua persamaan tersebut adalah persamaan *moderated regression analysis* yang dapat diuraikan yakni (ghozali,2005) :

a. Uji regresi linear berganda

Peneleitian ini menggunakan jenis analisis regresi linear berganda karena teknik analisis regresi tersebut memiliki pengujian terhadap lebih dari satu variabel independenn (kuncoro2013:241). Adapun menurut Bhuno Agung (2005) dijelaskan rumus regresi berganda yakni :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + M + e$$

Keterangan:

Y = kemandirian daerah

α = constanta

b_1, b_2 = Koefisien regresi

X_1 = system pemungutan pajak

X_2, M = self assessment

e = eror

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian

Badan Keuangan Daerah Provinsi bertugas sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bahan APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah untuk dibahas dalam sidang DPRD untuk disetujui sebagai APBD. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Azas ini mengharuskan pemerintah daerah merencanakan kegiatan daerah yang dibutuhkan masing-masing dengan memperhatikan kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan. Penyusunan APBD didasarkan kepada rencana kerja pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan masyarakat untuk mencapai cita-cita negara. APBD mempunyai fungsi-fungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Secara sederhana, anggaran pemerintah adalah sejumlah sumber daya berupa uang yang direncanakan akan digunakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya di masa depan. Bisa dikatakan, anggaran merupakan cerminan kegiatan pemerintah. Seperti yang telah diketahui bersama, secara umum anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja. Untuk bisa mengukur tingkat realisasi anggaran, diperlukan

data realisasi dari anggaran tersebut. Perlu diukur pula tingkat pencapaian tujuan dari anggaran dibandingkan dengan realisasi anggaran untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan dan belanja-belanja yang dicantumkan dalam anggaran dapat mencapai tujuan dari anggaran itu sendiri.

Proses perencanaan dan penyusunan APBD di Badan Keuangan Daerah, Mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran Perumusan kebijakan dan penganggaran merupakan hal penting dan mendasar agar kebijakan menjadi realitas dan bukannya hanya sekedar harapan.
3. Penetapan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan prioritas dan Platfon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan anggaran.
4. Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran SKPD Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum.

5. Penyusunan Rancangan Perda APBD. Setelah Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah disusun, dibahas, disepakati bersama antara kepala SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah digunakan sebagai dasar untuk penyiapan perda APBD. Perda ini disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah.
6. Penetapan APBD. Setelah penyampaian dan pembahasan raperda tentang APBD, Evaluasi raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah, maka selanjutnya Penetapan APBD.

Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo beralamatkan di Jln. Jendral Sudirman No. 97 Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah Provinsi Gorontalo. (**di cek lagi alamat letak kantornya**)

4.1.1.1 Visi dan Misi

Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Visi :

“Menjadi Institusi Pengelola Keuangan dan Aset yang Inovatif”

Misi :

Melaksanakan Pembaharuan Kelembagaan dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berkelanjutan.

4.1.1.2 Tugas dan Fungsi

Badan keuangan kota gorontalo berdasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang susunan dan perangkat daerah dan peraturan walikota Gorontalo nomor 49 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan kota Gorontalo. Adapun yang menjadi tugas dan fungsi pegawai badan keuangan kota Gorontalo diuraikan sbb :

1. Kepala badan

a. Tugas

Membantu dalam melaksanakan fungsi penunjang dibidang keuangan dan asset yang menjadi kewenangan daerah.

b. Fungsi

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan dan asset daerah
2. Pelaksanaan tugas teknis dibidang keuangan
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang keuangan
4. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang keuangan daerah

2. Sekretaris

a. Tugas

Mengkoordinasi perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta membrikan pelayanan dan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan badan keuangan daerah kota Gorontalo.

b. Fungsi

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas badan keuangan dan asset daerah
2. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran badan keuangan
3. Penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang asset daerah sesuai dgn norma,standarprosdur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Sub bagian program

a. Tugas

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,pelaksanaan,pemantauan,evaluasi serta pelaporan dan program kerja serta pengelolaan keuangan dilingkungan badan keuangan kota gorontalo

b. Fungsi

1. Mengatur dan mengurus administrasi dibidang program
2. Menyusun rencana,program dan kegiatan serta pengumpulan pengolahan dan layanan data dan informasi.
3. Menyusun dan merencanakan anggaran untuk operasional kegiatan
4. Memantau dan mengarahkan tugas staf administrasi, program dan informasi.
5. Membuat laporan secara berkala kepada pimpinan melalui Kabag

4. Sub bagian umum dan kepegawaian

a. Tugas

Mempunyai tugas menyusun rencana kerja,mengumpul dan mengolah bahan kerja,koordinasi,fasilitasi pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian.

b. Fungsi

1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, serta pelaporan dibidang umum dan kepegawaian
2. Menyiapkan bahan perumusan dibidang umum dan kepegawaian
3. Melaksanakan tugas kedinasan lain yg diberikan pimpinan

5.Sub. Bag keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan asset/barang milik daerah

- Sub bagian keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi :
 1. Pelaksanaan dan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas
 2. Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan
 3. Pelaksanaan perbendaharaan
 4. Pelaksanaan verifikasi keuangan
 5. Pelaksanaan penyiapan bahan administrasi keuangan daerah kota gorontalo
 6. Sub. kepala UPTD dan tata usaha

Mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan mengawasi UPTD balai pendidikan dan pelatihan dinas koperasi dan usaha mikro, kecil dan menngah

Fungsi sbb:

1. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan
2. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian
3. Pengelolaan keuangan

4. Penyusunan program dan penyajian data
5. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana

Tugas dan fungsi kepala Sub.bag tata usaha:

Sub.bag tata usaha mempunyai tugas pokok melakukan administrasi ketatausahaan koordinasi dan pengendaliaan, monitoring dan evaluasi dan pengukuran kinerja lingkup UPTD balai diklat pendidikan dan pelatihan serta penyusunan laporan

Fungsi sbb :

1. Menyusun rencana kegiatan secretariat dan mendistribusikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada bawahan
2. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian organisasi dan tatalaksana
3. Melaksanakan urusan administrasi umum dan rumahtangga
4. Melaksanakan urusan penyusunan laporan organisasi UPTD
7. Bidang pendapatan

Mempunyai tugas melaksanakan pendaftaraan, pendapatan, penilaian, pengembangan penyuluhan pendapatan, pemantauan penyelsaian sngketa pajak serta pengelolaan sumber pendapatan dana dan pengolahan data dan informasi

Untuk melaksanakan tugas kepala bidang pendapatan mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis pendapatan dan penetapan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya
2. Mengkoordinasi pelaksanaan pendaftaran dan pendapatan wajib pajak
3. Mengkoordinasi penyusunan daftar induk wajib pajak

4. Mengkoordinasi perhitungan dan pentapan pajak daerah
5. Mengkoordinasi pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendapatan

4.1.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan – kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Struktural organisasi dapat menggambarkan secara jelas pemisah kegiatan dari pekerjaan antara yang satu dengan kegiatan yang lainnya dan juga bagaimana hubungan antara aktivitas dan fungsi dibatasi.

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja Lembaga Teknis Daerah, dalam melaksanakan tugasnya badan keuangan daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara teknis administrasi melalui sekretaris Daerah. Susunan organisasi dan Tata Kerja BKD Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

- a) 1 (satu) Kepala Badan
- b) 1 (satu) orang sekretaris yang membawahi 3 (tiga) orang Sub Bagian, yaitu:
 - i. Sub Bagian Program;
 - ii. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - iii. Sub Bagian Keuangan.

- c) Kepala UPTD SUBAG Tata Usaha, yaitu:
- d) Bidang Pendapatan yang membawahi 3 (tiga) orang Sub Bagian, Yaitu:
 - i. Sub Bidang Pendapatan dan Penetapan;
 - ii. Sub Bidang Penagihan dan Pengendalian;
 - iii. Sub Bidang Penerimaan dan Lain-lain.
- e) Bidang Anggaran yang membawahi 3 (tiga) orang Sub Bagian, Yaitu:
 - i. Sub Bidang Anggaran;
 - ii. Sub Bidang Verifikasi;
 - iii. Sub Bidang Analisa dan Pengendalian.
- f) Bidang Perbendaharaan yang membawahi 3 (tiga) orang Sub Bagian, Yaitu:
 - i. Sub Bidang Administrasi dan Gaji;
 - ii. Sub Bidang Administrasi B.U. D;
 - iii. Sub Bidang Administrasi Non Anggaran.
- f) Bidang Akuntansi yang membawahi 3 (tiga) orang Sub Bagian, Yaitu:
 - i. Sub Bidang Pengembangan Sistem Akuntansi;
 - ii. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
 - iii. Sub Bidang Pengelolaan Data.

g) Bidang As yang metembawahi 3 (tiga) orang Sub Bagian, Yaitu:

- i. Sub Bidang Pengelolaan Aset Daerah;
- ii. Sub Bidang Investasi dan B.U.L.D;
- iii. Sub Bidang Penatausahaan dan Pengawasan.

Jika digambarkan, maka struktur organisasi BKD Kota Gorontalo dapat digambarkan sebagai berikut:

4.1.2 Deskripsi Responden Penelitian

Kuesioner yang dibagikan berjumlah 40 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4. 2

Data Distibusi Kuesioner

NO	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Presentase
1	Kuesioer yang disebarluaskan	40	100%
2	Kuesioner yang tidak kembali	10	25%
3	kuesioner yang kembali	30	75%
4	Kuesioner yang dapat diolah	30	75%

Sumber : Data Primer yang diolah (2021)

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa kuesioner yang berisi 30 item pernyataan ini disebarluaskan kepada responden yang menjabat sebagai auditor. Dari 40 kuesioner yang dibagikan, 30 yang kembali dan 10 kuesioner yang tidak kembali. Tingkat pengembalian yang diperoleh adalah 75% sedangkan sisanya 25% tidak kembali. Dari 10 kuesioner yang tidak kembali disebabkan karena kesibukan dari beberapa auditor yang ada di kantor pajak Kota Gorontalo dan ada auditor dinas keluar kota pada saat kuesioner dibagikan.

4.1.3 Analisis Deskriptif Variabel-variabel Penelitian

Analisis deskriptif variabel penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan ringkasan data-data penelitian mengenai setiap indikator dari variabel-variabel yang diteliti. Tanggapan responden dibuatkan tabel yang berisi perhitungan nilai frekuensi, skor, dan persentase tiap skor. Selanjutnya keseluruhan skor dijumlahkan dan dianalisis kategorinya. Penentuan nilai kategori terlebih dahulu dihitung rentang skala sebagai berikut:

Bobot terendah x Item x Jumlah Responden : $1 \times 1 \times 30 = 30$

Bobot tertinggi x Item x Jumlah Responden : $5 \times 1 \times 30 = 150$

Selanjutnya hasil perhitungan tersebut akan di intervalkan dalam bentuk rentang skalanya yaitu :

Rentang skala : 150-30 = 24 dibulatkan menjadi 24

5

Analisis deskriptif variabel penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan ringkasan data-data penelitian mengenai setiap indikator dari variabel-variabel yang diteliti berupa rata-rata, skor minimum dan skor maximum di mana variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel X1 (sistem pengumutan pajak), X2 (kemandirian daerah), dan Y (self assement).

4.1.4 Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun dalam bentuk kuesioner (angket) dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur secara tepat,. Pengujian validitas suatu instrumen akan

menggambarkan tingkat kemampuan alat ukur yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran. Dengan demikian permasalahan validitas instrumen akan menunjukkan pada mampu tidaknya instrumen tersebut untuk mengukur objek yang diukur. Apabila instrumen tersebut mampu untuk mengukur apa yang diukur, maka disebut valid, dan sebaliknya apabila tidak mampu untuk mengukur apa yang diukur, maka dikatakan tidak valid.

Terdapat empat variabel penelitian yang akan dilakukan pengujian validitas yaitu; variabel X yang terdiri dari X1 Sistem Pengumutan Pajak, X2 Kemandirian daerah, dan Variabel Y Self assessment. Hasil pengujian validitas empat variabel tersebut dapat diuraikan dibawah ini.

4.1.3.1 Uji Validitas Variabel Sistem Pengumutan Pajak (X1)

Hasil pengujian validitas item pertanyaan variabel Sistem Pengumutan Pajak (X1) dengan menggunakan koefisien korelasi pearson diuraikan dalam tabel berikut ini.

Pernyataan Ke-	r_{hitung}	r_{tabel}	Keputusan
1	0,492	0,361	Valid
2	0,646	0,361	Valid
3	0,582	0,361	Valid
4	0,621	0,361	Valid
5	0,430	0,361	Valid
6	0,471	0,361	Valid
7	0,555	0,361	Valid
8	0,573	0,361	Valid
9	0,668	0,361	Valid
10	0,802	0,361	Valid

Sumber: Data Olahan dengan MS Excell 2010

Berdasarkan tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner koefisien korelasi bernilai positif dan nilai t hitung $>$ (lebih besar) dari nilai t tabel sehingga hasil ini menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner variabel sistem pengumutan pajak (X1) yang digunakan tersebut adalah valid.

4.1.3.2 Uji Validitas Variabel Kemandirian Daerah (X2)

Hasil pengujian validitas item pertanyaan variabel kemandirian daerah (X2) dengan menggunakan koefisien korelasi pearson diuraikan dalam tabel berikut ini.

Pernyataan Ke-	r_{hitung}	r_{tabel}	Keputusan
1	0,558	0,361	Valid
2	0,631	0,361	Valid
3	0,403	0,361	Valid
4	0,410	0,361	Valid
5	0,670	0,361	Valid
6	0,432	0,361	Valid
7	0,521	0,361	Valid
8	0,641	0,361	Valid
9	0,560	0,361	Valid
10	0,513	0,361	Valid

Sumber: Olahan Data dengan MS Excell 2010

Berdasarkan tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner koefisien korelasi bernilai positif dan nilai t hitung $>$ (lebih besar) dari nilai t tabel sehingga hasil ini menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner variabel kemandirian daerah (X2) yang digunakan tersebut adalah valid.

4.1.3.3 Uji Validitas Variabel Self Assement (Y)

Hasil pengujian validitas item pertanyaan variabel self assement (Y) dengan menggunakan koefisien korelasi pearson diuraikan dalam tabel berikut ini.

Pernyataan Ke-	r_{hitung}	r_{tabel}	Keputusan
1	0,525	0,361	Valid
2	0,498	0,361	Valid
3	0,487	0,361	Valid
4	0,480	0,361	Valid
5	0,673	0,361	Valid
6	0,651	0,361	Valid
7	0,588	0,361	Valid
8	0,853	0,361	Valid
9	0,841	0,361	Valid
10	0,681	0,361	Valid

Sumber: Olahan Data dengan MS Excell 2010

Berdasarkan tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner koefisien korelasi bernilai positif dan nilai t hitung $>$ (lebih besar) dari nilai t tabel sehingga hasil ini menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner variabel self assement (Y) yang digunakan tersebut adalah valid.

4.1.5 Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas menggambarkan pada keandalan alat ukur yang digunakan. Suatu alat ukur dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi atau dapat dipercaya, apabila alat ukur tersebut stabil sehingga dapat diandalkan dan dapat digunakan untuk meramalkan. Dengan demikian alat ukur tersebut akan memberikan hasil pengukuran yang tidak berubah-ubah dan akan memberikan hasil yang serupa apabila digunakan berulang-ulang.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik Koefisien cronbach's alpha yang lebih besar dari nilai alpha yang ditetapkan yaitu 0.361. atau jika nilai alpha lebih besar dari 0,361 maka disebut reliabel. Hal ini menunjukkan keandalan instrumen. Selain itu, cronbach's alpha yang semakin

mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal reliabilitasnya.

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini.

Tabel 4. 16
Hasil Uji Reliabilitas

NO	Variabel	Koefisien Alpha	Nilai Alpha	Ket
1	Sistem Pengumutan Pajak (X1)	0,783	0.361	Reliabel
2	Kemandirian daerah (X2)	0.718	0.361	Reliabel
3	Self assement (Y)	0.816	0.361	Reliabel

Sumber : Data olahan dengan MS Excell 2010

Berdasarkan tabel 4.16 di atas semua variabel yang diuji reliabel karena koefisien alpha lebih besar dari batas nilai alpha yang ditetapkan yaitu 0,361.

4.2 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

4.2.1 Analisis Data

a. Pengujian Normalitas Data

Pengujian normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui data hasil penelitian, apakah berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Oleh karena itu, pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS 21, dengan taraf nyata $\alpha = 0,05$ dan dengan hipotesis bahwa skor variabel X1 (sistem pengumutan pajak), X2 (kemandirian daerah) dan variabel Y (self assement) berdistribusi normal. Adapun hasil pengujian diperoleh data sebagai berikut:

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y	42,37	3,548	30
X1	46,07	2,828	30
X2	44,43	2,515	30

H_0 : Data berdistribusi normal

H_1 : Data tidak berdistribusi normal

Kriteria pengujian : Terima H_0 jika nilai signifikan $> 0,05$ dan H_0 ditolak jika nilai signifikan $< 0,05$

Berdasarkan hasil perhitungan olahan data diperoleh nilai rata-rata variable Y sebesar $42,37 > 0,05$ dengan

Hasil perhitungan data (Kolmogorov Smirnov) menunjukkan nilai signifikan $> 0,05$, dengan demikian dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

4.2.2 Pengujian Hipotesis

4.2.2.1 Uji Secara Simultan (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel indpenden secara Bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian ini menggunakan uji F, yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu pada level $\alpha = 0,05$ (5%)

Berdasarkan pada tabel 4.16 menyebutkan pengaruh X1, X2, dan secara simultan terhadap Y dengan nilai sig sebesar 0,000. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai alpha 5% masih lebih kecil sehingga secara simultan seluruh variabel independent: sistem pengumutan pajak (X1), kemandirian daerah (X2), berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen self assement (Y). dengan demikian, model yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan Pengaruh sistem pengumutan pajak, kemandirian daerah terhadap self assement.

4.2.2.2 Uji Perkiraan Ketepatan Model (Goodness of fit test)

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodness of fit dari model regresi, yaitu seberapa besar pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Berdasarkan lampiran tabel model summary menunjukkan nilai R square sebesar 0,375 atau 37,5%. Hasil ini berarti bahwa besarnya kontribusi variabel indpenden secara Bersama-sama (simultan) yang terdiri dari sistem pengumutan pajak (X1), kemandirian daerah (X2), yang dapat disumbangkan untuk perubahan variasi variabel terikat self assement (Y) adalah sebesar 0,375 atau 37,5% hasil ini termasuk dalam kategori rendah dan sisanya sebesar 0,625 atau 62,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Besarnya R square berkisar antara 0 s/d 1 yang berarti semakin kecil besarnya R square, maka hubungan kedua variabel semakin lemah, sebaliknya jika nilai R square semakin mendekati 1, maka hubungan kedua variabel semakin kuat.

4.2.2.3 Uji Parsial (Uji T)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel indpenden secara parsial memengaruhi variabel dependen secara signifikan. Untuk pengujian secara parsial ini digunakan uji-t. hasil perhitungan statistic pada pengujian parsial berdasarkan pada lampiran tabel coefficients dapat dijelaskan berikut ini.

Pengaruh variabel sistem pengumutan pajak (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap self assement (Y) pada Kantor pajak kota Gorontalo sebesar 0,329 (32,9%) dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 (1%). Jika taraf uji signifikan (alpha) yang digunakan sebesar 5% maka nilai sig

pada tabel coefficients 24,9% lebih kecil dari nilai alpha 5% sehingga hipotesis dalam penelitian ini “diterima”.

Pengaruh variabel kemandirian daerah (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap self assessment (Y) pada kantor pajak kota Gorontalo sebesar 0,602 atau 60,2% dengan nilai signifikansi sebesar 0,046 (0%). Jika taraf uji signifikan (alpha) yang digunakan sebesar 5% maka nilai sig 0% masih lebih kecil dari nilai alphan 5% sehingga hipotesis dalam penelitian ini dapat “diterima”.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis baik secara simultan maupun secara parsial dapat disimpulkan pada tabel berikut:

Tabel 4. 18
Hasil Pengujian Hipotesis pengaruh variabel X terhadap Y

Pengaruh antar variabel	Total pengaruh	Sig	Alpha	Keputusan	Hipotesis
X1, Y, terhadap M	0,388	0,000	0,05*	Signifikan	Diterima
X1 terhadap Y	0,329	0,000	0,05*	Signifikan	Diterima
X2 terhadap Y	0,602	0,000	0,05*	Signifikan	Diterima

Keterangan : *berpengaruh apabila nilai sig<nilai alpha

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama sistem pengumuman pajak (X1), kemandirian daerah (X2,) secara simultan berpengaruh terhadap self assessment pada Kantor Pajak Kota Gorontalo dapat “diterima”. Hipotesis kedua sistem pengumuman pajak (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap self assessment (Y) “diterima”.

Hipotesis ketiga kemandirian daerah (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap self assessment (Y) dapat “diterima”.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, bagian ini membahastentang: 1) Pengaruh sistem pengumutan pajak terhadap self assessment, 2) pengaruh kemandirian daerah terhadap self aseement, dan 3) pengaruh sistem pemugutan pajak, kemandirian daerah terhadap self assement, sebagai berikut:

1. Pengaruh sistem pemungutan pajak, kemandirian daerah terhadap self assement

Berdasarkan hasil analisis perhitungan korelasi simultan ditemukan rhitung untuk variable sistem pemungutan pajak diperoleh sebesar 0,375 atau dengan kata lain bahwa pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat memiliki harga sebesar 37,5%. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel sistem pengumutan pajak dan kemandirian daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap self assement dan sisanya sebesar 0,625 atau 62,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh sistem pengumutan pajak, kemandirian daerah terhadap terhadap self assement.

Temuan ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara bersama-sama sistem pengumutan pajak dan kemandirian daerah terhadap self assement, untuk itu perlu peran pimimpinan dari instansi tersebut dalam menciptakan lingkungan yang kondusif, melakukan evaluasi atau target yang ingin di capai sehingga dapat tercermin pada hasil kerja atau kinerja dalam proses

sistem pengumutan pajak yang berdampak pada perkembangan dan kemajuan daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh Mulyono (dalam Lohonauman, 2016:173) mengemukakan bahwa hal ini sesuai dengan kebijakan desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai bentuk deregulasi baru (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 126). Diharapkan dengan perubahan kebijakan tentang desentralisasi dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terjadi pendeklasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, serta implementasi kebijakan yang lebih fokus dan terarah sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerjanya. Artinya Pembangunan daerah adalah salah satu agenda pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai daerah di Indonesia akan terus membangun daerahnya agar dapat menjadi yang lebih baik serta dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga saat ini banyak terlihat pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan dengan mengelola lingkungan internal dan eksternal secara profesional. Bisa terlihat dari pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil laba BUMD dan investasi lain, dan lain-lain PAD yang sah. Selanjutnya menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan

undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Disisi lain pajak juga pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut: a). Iuran dari Rakyat Kepada Negara. Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang. b). Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta iuran pelaksanaannya. c). Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. d). Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Teori tersebut juga di perkuat Djajadiningrat, dalam Resmi (2007:1) mengatakan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang di sebabkan suatu keadaan, kewajiban, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesehjateraan secara umum.

Berdasarkan uraian di atas menunjukan bahwa pentingnya sistem pemungutan pajak, efektifitas kemandirian daerah dan self assement dalam proses memajukan daerah yang terlihat pada hasil kinerjanya yakni kemajuan daerah. Jika hanya menggunakan sistem pemungutan pajak dari badan keuangan daerah saja tanpa ada manajemen yang baik dalam instansi yakni kemandirian daerah maka dalam memajukan daerah tidak akan efektif. Jadi kedua aspek ini sangat

penting dalam menentukan self assessment dalam meraih kesuksesan dalam kemajuan daerah.

2. Pengaruh sistem pemungutan pajak terhadap self assessment

Berdasarkan hasil analisis perhitungan korelasi parsial ditemukan hitung untuk variable sistem pemungutan pajak terhadap self assessment diperoleh sebesar 0,329 atau dengan kata lain bahwa pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat memiliki harga sebesar 32,9%. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel sistem pengumutan pajak dan self assessment memiliki pengaruh yang signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 (1%). Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh sistem pengumutan pajak, terhadap terhadap self assessment dapat di terima.

Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara bersama-sama sistem pemungutan pajak terhadap self assessment, untuk itu perlu peran pimpinan dari instansi tersebut dalam melakukan evaluasi atau target yang ingin di capai sehingga dapat tercermin pada hasil kerja atau kinerja yang memiliki dampak pada perkembangan dan kemajuan daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh Susena., Suwarni., dan Widianto (2016:124-125) bahwa pemungutan pajak merupakan suatu bentuk kewajiban warga Negara selaku Wajib Pajak serta peran aktif untuk membiayai berbagai keperluan Negara yaitu berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara. Untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut

dari berbagai sumber penghasilan antara lain kekayaan alam, barang-barang yang dikuasai oleh pemerintah, denda-denda, atau warisan yang diberikan kepada Negara, hibah, wasiat, dan iuran masyarakat kepada Negara berdasarkan undang-undang (dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal. Perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif yaitu sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan Wajib Pajak. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan Wajib Pajak. Dilain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal maupun ilegal. Karena untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Artinya dalam kemajuan daerah pajak merupakan salah satu penopang kemajuan sehingga diperlukan keseriusan dalam pengurusan dan diharapkan orientasinya diwajibkan untuk kemajuan daerah.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting diseluruh dunia baik negara maju maupun negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh akan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang ada tindakan tersebut akan

menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Kesadaran teknis dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya bergantung pada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyelidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pemberi dana kepada negara dalam hal membayar pajak, disamping itu tergantung kemampuan wajib pajak juga, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010:141)

Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa self assessment sangat bermanfaat sebagai pelopor bagi suatu pembangunan untuk kemajuan daerah. Artinya diperlukan kesadaran diri dalam melakukan pembayaran pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa variable sistem pemungutan pajak memiliki pengaruh yang signifikan dengan variable self assessment. Artinya, penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis pertama yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan sistem pemungutan pajak terhadap self assessment.

3. Pengaruh kemandirian daerah terhadap self assessment

Berdasarkan hasil analisis perhitungan korelasi parsial ditemukan rhitung untuk Pengaruh variabel kemandirian daerah (X_2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap self assessment (Y) pada kantor pajak kota Gorontalo sebesar 0.602 atau 60,2% dengan nilai signifikansi sebesar 0,046 (0%). Jika taraf uji signifikan (alpha) yang digunakan sebesar 5% maka nilai sig 0% masih lebih

kecil dari nilai alphan 5% sehingga hipotesis dalam penelitian ini dapat “diterima”.

Temuan ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kemandirian daerah terhadap self assessment, perlu langkah yang progresif dari instansi tersebut dalam melakukan planning dengan tujuan yang ingin dicapai secara bersama sehingga dapat tercermin pada hasil kerja yang efektif dan optional. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh Sabir (2017) meneliti tentang optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah dan retribusi daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah sudah 50% optimal. Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan PAD adalah dengan memperluas basis penerimaan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan kapasitas pengelola pajak daerah dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengawasan pajak dan retribusi daerah. Artinya, kontribusi pajak dan retribusi daerah sangat penting dalam mendukung peningkatan PAD. Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka memberikan peluang bagi pemerintah untuk menggali hasil kekayaan daerah yang bersumber dari PAD. Data Kementerian Keuangan menunjukkan pada tahun 2018 proporsi terbesar dana perimbangan ditunjukkan oleh komposisi pendapatan daerah pada tingkat kabupaten/kota dimana porsi PAD yang relatif sangat kecil (Kementerian Keuangan, 2018).

Disisi lain Undang-undang nomor 33 tahun 2004 menyebutkan bahwa Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi

stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Dalam otonomi daerah, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan lokal untuk mengoptimalkan sumber daya di wilayahnya untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah diatur oleh Pemerintah Pusat melalui Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa kemandirian daerah sangat bermanfaat sebagai indenpen dalam suatu pembangunan untuk kemajuan daerah atau dengan kata lain dalam memajukan daerah maka pemerintah pusat sudah memberikan kebebasan dalam mengelolahnya dengan sendiri oleh daerah tersebut yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Artinya hal ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah atau otonomi daerah juga diperlukan kesadaran diri dalam melakukan kewajiban bayar pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa variable kemandirian daerah memiliki pengaruh yang signifikan dengan variable self assement.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan pada tiap variabel sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan yakni pengaruh sistem pemungutan pajak terhadap self assessment. Dari hasil pengujian di temukan bahwa variabel sistem pengumutan pajak terletak pada kriteria baik.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan yakni kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap self assessment. Dari hasil pengujian di temukan bahwa variabel kemandirian daerah terletak pada kriteria baik.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama pengaruh sistem pemungutan pajak, kemandirian daerah terhadap self assessment. Dari hasil pengujian di temukan bahwa variabel self assessment terletak pada kriteria sangat baik.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain :

1. Jumlah responden yang hanya 40 orang, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Objek penelitian hanya difokuskan pada satu tempat saja yaitu pada Kantor Badan Keuangan Kota Gorontalo.
3. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang

sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesionernya.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan kepada pengambil kebijakan pada daerah Provinsi Gorontalo untuk :

1. Lebih menekankan pada pelaksanaan audit efektivitas terhadap aktivitas yang dilakukan oleh setiap satuan kerja perangkat daerah Provinsi Gorontalo, sehingga aktivitas tersebut sesuai harap dan kepatuhan publik.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti variabel-variabel lain yang turut mempengaruhi variabel self assessment.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Swadewi (2014) ‘pengaruh dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah terhadap keserasian anggaran dan kesejahteraan diprovinsi bali
- Budi Hendaris (2013) pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten diwilayah provinsi jawa barat.
- Equity Ratio dan Market Value Added terhadap pelaksanaan otonomi daerah” Universitas Negri Semarang
- Ghozali (2005:102) uji asumsi moderated analisis regression aplikasi analisis multivariate dengan SPSS. Semarang badan penerbit UNDIP
- Halim dan tangkilisan (2009; 11, hlm 20-31) factor-faktor yang mempengaruhi kemandirian dalam pootensi ekonomi daerah. Jakarta
- Halim (2008), akuntansi keuangan daerah edisi revisi 3 jakarta salemba empat
- Kuncoro (2013:241) Metode riset untuk bisnis dan ekonomi edisi 4 jakarta
- Mardiasmo 2011-2013. Perpajakan edisi revisi , Andi Yogyakarta
- M.J.H Smeeth dalam Eary Suandy (2011:10) terhadap penerimaan pajak di KKP Jakarta kebon jeruk jurnal keuangan publik.
- Safitry (2013) “ pengaruh Earning Per share,priace earning Ratio Return On Asset, Debt To Equity Ratio dan Market Value Added terhadap pelaksanaan otonomi daerah” Universitas Negri Semarang
- Sammora (2010)manajemen sumber daya manusia, Gramedia Jakarta.
- Setiaji dan P.H.Adi (2007) impelementasi pelaksanaan desentralisasi fisikal pemerintah pusat sebagai wujud ketidakberdayaan pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja daerahnya. Kerigi kareng asem
- Susanto (2014) analisis kemampuan keuangan daerah pemerintah propinsi nusa tenggara barat jurnal organisasi, universitas terbuka program belajar jarak jauh mataram.
- Sunaryo dan sunanyoton (2016) pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah (studi empiris pada kabupaten dan kota jawa tengah) Dharma Ekonomi 13,(43) hlm 13-22

Sudarso (2010 hlm,14) kemandirian keuangan daerah dalam pengembangan potensi masyarakat, jawa tengah.

Widodo, (2011) analisis kebijakan public: konsep dan aplikasi proses kebijakan pemerintah daerah- malang : bayu media

Wan Vidi Rukmana (3013) pengaruh pajak daerah,retribusi daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi kepulauan Riau

Lampiran 1

A. IDENTITAS RESPONDEN

Pilihlah salah satu jawaban pada masing-masing pertanyaan dibawah ini. Berilah tanda () pada jawaban yang dianggap paling benar.

1. Jenis Kelamin

Pria Wanita

2. Umur

Tahun

3. Tingkat Pendidikan

<input type="checkbox"/> Diploma	<input type="checkbox"/> Pasca sarjana
<input type="checkbox"/> Sarjana (S1)	<input type="checkbox"/> Lain-lain

4. Masa Kerja

<input type="checkbox"/> <1 tahun	<input type="checkbox"/> 4-5 tahun
<input type="checkbox"/> 1-3 tahun	<input type="checkbox"/> diatas 5 tahun

B.PENILAIAN RESPONDEN

Berikut ini penilaian bapak/ibu/sdr(i) terhadap tanggung jawab social yang dilakukan oleh Badan Keuangan Provinsi Gorontalo. Mohon bapak/ibu/sdr(i) memberi jawaban dan melengkapi pada nomor yang disediakan sesuai dengan penilaian dalam menilai item pertanyaan.

A. Sistem Pemungutan Pajak (X₁)

No	Ketentuan pelaksanaan pengadaan sistem pemungutan pajak
1	a. Selalu sesuai ketentuan b. Sesuai ketentuan

	c. Kadang-kadangan sesuai ketentuan
	d. Jarang sesuai ketentuan
	e. Tidak pernah sesuai ketentuan

No	Kebutuhan pelaksanaan pengadaan sistem pemungutan pajak
2	a. Selalu sesuai kebutuhan
	b. Sesuai kebutuhan
	c. Kadang-kadangan sesuai kebutuhan
	d. Jarang sesuai kebutuhan
	e. Tidak pernah sesuai kebutuhan

No	Ketentuan wajib pelaksanaan pengadaan bayar pajak daerah
3	a. Selalu sesuai ketentuan
	b. Sesuai ketentuan
	c. Kadang-kadangan sesuai ketentuan
	d. Jarang sesuai ketentuan
	e. Tidak pernah sesuai ketentuan

No	Pemeliharaa terhadap sistem pemungutan pajak
4	<p>a. Selalu dilaksanakan</p>
	<p>b. Sesuai dilaksanakan</p>
	<p>c. Kadang-kadangan sesuai dilaksanakan</p>
	<p>d. Jarang sesuai dilaksanakan</p>
	<p>e. Tidak pernah sesuai dilaksanakan</p>

No	Pelaksanaan prosedur kerja sistem pemungutan pajak daerah
5	<p>a. Selalu sesuai Pelaksanaan</p>
	<p>b. Sesuai Pelaksanaan</p>
	<p>c. Kadang-kadangan sesuai Pelaksanaan</p>
	<p>d. Jarang sesuai Pelaksanaan</p>
	<p>e. Tidak pernah sesuai Pelaksanaan</p>
No	Persyaratan perolehan sumber pajak daerah
6	<p>a. Selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p>
	<p>b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p>
	<p>c. Kadang-kadangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p>
	<p>d. Jarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p>
	<p>e. Tidak pernah sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p>

No	Persyaratan penggunaan pajak daerah
7	<p>c. Selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>d. sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>c. Kadang-kadangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>d. Jarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>e. Tidak pernah sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p>

No	Perlindungan terhadap sumber pajak daerah
8	<p>a. Selalu dilaksanakan</p> <p>b. sesuai dilaksanakan</p> <p>c. Kadang-kadangan dilaksanakan</p> <p>d. Jarang dilaksanakan</p> <p>e. Tidak pernah dilaksanakan</p>

No	Prosedur pengelolaan anggaran pajak daerah
9	<p>a. Selalu prosedur</p> <p>b. sesuai prosedur</p> <p>c. Kadang-kadangan sesuai prosedur</p> <p>d. Jarang sesuai prosedur</p> <p>e. Tidak pernah prosedur</p>

No	Hasil pelaksanaan pengelolaan pajak daerah
10	<p>a. Selalu sesuai pelaksanaan</p> <p>b. sesuai sesuai pelaksanaan</p> <p>c. Kadang-kadangan sesuai pelaksanaan</p> <p>d. Jarang sesuai pelaksanaan</p> <p>e. Tidak pernah pelaksanaan</p>

B. Kemandirian daerah (X₂)

No	Pelaksanaan sistem kemandirian daerah dalam mengukur tingkat kemajuan daerah
1	a. Selalu sesuai pelaksanaan b. sesuai sesuai pelaksanaan c. Kadang-kadangan sesuai pelaksanaan d. Jarang sesuai pelaksanaan e. Tidak pernah pelaksanaan

No	Ketentuan pelaksanaan kemandirian daerah
2	a. Selalu sesuai pelaksanaan b. sesuai sesuai pelaksanaan c. Kadang-kadangan sesuai pelaksanaan d. Jarang sesuai pelaksanaan e. Tidak pernah pelaksanaan

No	pelaksanaan kemandirian daerah dalam mengembangkan keuangan
3	a. Selalu sesuai pelaksanaan b. sesuai sesuai pelaksanaan c. Kadang-kadangan sesuai pelaksanaan d. Jarang sesuai pelaksanaan e. Tidak pernah pelaksanaan

No	Prosedur pelaksanaan kemandirian daerah
4	a. Selalu sesuai prosedur b. sesuai sesuai prosedur c. Kadang-kadangan sesuai prosedur d. Jarang sesuai prosedur e. Tidak pernah prosedur

No	Pelaporan ukuran keuangan daerah yang valid
5	a. Selalu sesuai pelaporan b. sesuai sesuai pelaporan c. Kadang-kadangan sesuai pelaporan d. Jarang sesuai pelaporan e. Tidak pernah pelaporan
No	Penerapan sistem pengendalian manajemen keuangan yang memadai
6	a. Selalu sesuai penerapan b. sesuai sesuai penerapan c. Kadang-kadangan sesuai penerapan d. Jarang sesuai penerapan e. Tidak pernah penerapan

No	Persyaratan penggunaan sumber daya keuangan
7	a. Selalu sesuai prosedur b. sesuai sesuai prosedur c. Kadang-kadangan sesuai prosedur d. Jarang sesuai prosedur e. Tidak pernah prosedur

No	Prosedur melakukan perhitungan pajak oleh wajib pajak
8	a. Selalu sesuai prosedur b. sesuai sesuai prosedur c. Kadang-kadangan sesuai prosedur d. Jarang sesuai prosedur e. Tidak pernah prosedur

No	Pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak
9	a. Selalu sesuai prosedur b. sesuai sesuai prosedur c. Kadang-kadangan sesuai prosedur d. Jarang sesuai prosedur e. Tidak pernah prosedur

No	Pelaksanaan prosedur kerja dalam meningkatkan keuangan daerah dalam kemajuan daerah
10	a. Selalu sesuai prosedur b. sesuai sesuai prosedur c. Kadang-kadangan sesuai prosedur d. Jarang sesuai prosedur e. Tidak pernah prosedur

C. Self assessment(Y)

No	Ketentuan pelaksanaan self assessment dalam pajak
1	a. Selalu sesuai pelaksanaan b. sesuai sesuai pelaksanaan c. Kadang-kadangan sesuai pelaksanaan d. Jarang sesuai pelaksanaan e. Tidak pernah pelaksanaan

No	Prosedur self assessment dalam sistem pajak
2	c. Selalu sesuai pelaksanaan d. sesuai sesuai pelaksanaan e. Kadang-kadangan sesuai pelaksanaan d. Jarang sesuai pelaksanaan e. Tidak pernah pelaksanaan

No	pelaksanaan self assessment dalam kemajuan perpajakan daerah
3	c. Selalu sesuai pelaksanaan
	d. sesuai sesuai pelaksanaan
	c. Kadang-kadangan sesuai pelaksanaan
	d. Jarang sesuai pelaksanaan
	e. Tidak pernah pelaksanaan

No	Prosedur pelaporan pemungutan dan pemotongan dalam pajak
4	c. Selalu sesuai prosedur
	d. sesuai sesuai prosedur
	c. Kadang-kadangan sesuai prosedur
	d. Jarang sesuai prosedur
	e. Tidak pernah prosedur

No	Pelaporan wajib bayar pajak daerah yang valid
5	c. Selalu sesuai pelaporan
	d. sesuai sesuai pelaporan
	c. Kadang-kadangan sesuai pelaporan
	d. Jarang sesuai pelaporan
	e. Tidak pernah pelaporan
No	Penerapan sistem self assessment yang memadai
6	c. Selalu sesuai penerapan
	d. sesuai sesuai penerapan
	c. Kadang-kadangan sesuai penerapan
	d. Jarang sesuai penerapan
	e. Tidak pernah penerapan

No	Persyaratan penggunaan self assessment dalam dunia pajak
7	<p>c. Selalu sesuai prosedur</p> <p>d. sesuai sesuai prosedur</p> <p>c. Kadang-kadangan sesuai prosedur</p> <p>d. Jarang sesuai prosedur</p> <p>e. Tidak pernah prosedur</p>

No	Persyaratan pemeliharaan sumber daya
8	<p>c. Selalu sesuai prosedur</p> <p>d. sesuai sesuai prosedur</p> <p>c. Kadang-kadangan sesuai prosedur</p> <p>d. Jarang sesuai prosedur</p> <p>e. Tidak pernah prosedur</p>

No	Persyaratan perolehan sumber daya
9	<p>c. Selalu sesuai prosedur</p> <p>d. sesuai sesuai prosedur</p> <p>c. Kadang-kadangan sesuai prosedur</p> <p>d. Jarang sesuai prosedur</p> <p>e. Tidak pernah prosedur</p>

No	Pelaksanaan prosedur melakukan pendaftaran diri di kantor pajak
10	<p>c. Selalu sesuai prosedur</p> <p>d. sesuai sesuai prosedur</p> <p>c. Kadang-kadangan sesuai prosedur</p> <p>d. Jarang sesuai prosedur</p> <p>e. Tidak pernah prosedur</p>

Lampiran 2

Data Kuesioner Variabel X1

Rspn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
2	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	48
3	4	4	5	4	4	4	5	4	5	3	42
4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	47
5	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	43
6	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	43
7	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	41
8	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	44
9	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	43
10	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	43
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
12	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	46
13	5	4	5	5	4	4	4	5	4	5	45
14	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
15	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	45
16	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	44
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
18	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	48
19	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49
20	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49
21	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	48
22	5	4	5	4	3	4	5	5	5	4	44
23	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	45
24	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	48
25	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	47
26	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	40
27	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	48
28	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	48
29	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
30	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	49

Data Kuesioner Variabel X2

Rspn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
1	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	47
2	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	43
3	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	46
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	47
6	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	46
7	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	49
8	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	42
9	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	42
10	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	45
11	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	44
12	5	4	5	4	5	4	4	5	4	4	44
13	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	47
14	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	43
15	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	44
16	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	43
17	5	4	4	5	3	4	4	4	4	4	41
18	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	43
19	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	43
20	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	45
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
22	5	5	4	5	5	5	4	4	5	4	46
23	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	47
24	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	46
25	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	42
26	4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	45
27	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39
28	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	47
29	4	4	5	3	4	4	3	4	4	4	39
30	4	4	4	5	3	5	3	4	4	3	39

Data Kuesioner Variabel Y

Rspn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
1	5	4	5	4	5	3	4	5	5	4	44
2	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	43
3	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	45
4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	47
5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	47
6	5	3	4	4	4	5	5	4	4	4	42
7	5	3	4	5	4	5	5	5	5	5	46
8	5	3	4	5	4	4	4	4	4	4	41
9	5	3	3	5	4	4	4	4	4	4	40
10	5	4	3	5	4	5	4	4	4	4	42
11	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
12	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	42
13	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	37
14	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31
15	4	4	4	3	5	5	4	4	4	5	42
16	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	45
17	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	42
18	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	42
19	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	43
20	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	43
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
22	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	42
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
24	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	48
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
27	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4	40
28	4	5	5	5	4	5	3	4	4	5	44
29	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	42
30	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	39

Lampiran 3

Hasil Pengujian Hipotesis

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y	42,37	3,548	30
X1	46,07	2,828	30
X2	44,43	2,515	30

Correlations

		Y	X1	X2
Pearson Correlation	Y	1,000	,183	,523
	X1	,183	1,000	-,242
	X2	,523	-,242	1,000
Sig. (1-tailed)	Y	.	,166	,002
	X1	,166	.	,099
	X2	,002	,099	.
N	Y	30	30	30
	X1	30	30	30
	X2	30	30	30

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,612 ^a	,375	,329	2,907	,375	8,101	2	27	,002

a. Predictors: (Constant), X2, X1

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	136,875	2	68,437	8,101
	Residual	228,092	27	8,448	
	Total	364,967	29		

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	,388	14,903	,965	,000
	X1	,412	,197	2,097	,000
	X2	,850	,221	3,841	,000

a. Dependent Variable: Y

Partial Corr

Correlations

Control Variables	X1	Y	
X1	Correlation	1,000	,374
	Significance (1-tailed)	.	,023
	Df	0	27
X2	Correlation	,374	1,000
	Significance (1-tailed)	,023	.
	Df	27	0

```

PARTIAL CORR
/VARIABLES=Y X2 BY X1
/SIGNIFICANCE=ONETAIL
/MISSING=LISTWISE.

```

Partial Corr

Correlations			
Control Variables		Y	X2
Y	Correlation	1,000	,594
	Significance (1-tailed)	.	,000
	Df	0	27
X1	Correlation	,594	1,000
	Significance (1-tailed)	,000	.
	Df	27	0
X2	Correlation		
	Significance (1-tailed)		
	Df		

Lampiran 4**NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT**

N	Taraf Signifikan		N	Taraf Signifikan		N	Taraf Signifikan	
	5%	1%		5%	1%		5%	1%
3	0,997	0,999	27	0,381	0,487	55	0,266	0,345
4	0,950	0,990	28	0,374	0,478	60	0,254	0,330
5	0,878	0,959	29	0,367	0,470	65	0,244	0,317
6	0,811	0,917	30	0,361	0,463	70	0,235	0,306
7	0,754	0,874	31	0,355	0,456	75	0,227	0,296
8	0,707	0,834	32	0,349	0,449	80	0,220	0,286
9	0,666	0,798	33	0,344	0,442	85	0,213	0,278
10	0,632	0,765	34	0,339	0,436	90	0,207	0,270
11	0,602	0,735	35	0,334	0,430	95	0,202	0,263
12	0,576	0,708	36	0,329	0,424	100	0,195	0,256
13	0,553	0,684	37	0,325	0,418	125	0,176	0,230
14	0,532	0,661	38	0,320	0,413	150	0,159	0,210
15	0,514	0,641	39	0,316	0,408	175	0,148	0,194
16	0,497	0,623	40	0,312	0,403	200	0,138	0,181
17	0,482	0,606	41	0,308	0,398	300	0,113	0,148
18	0,468	0,590	42	0,304	0,393	400	0,098	0,128
19	0,456	0,575	43	0,301	0,389	500	0,088	0,115
20	0,444	0,561	44	0,297	0,384	600	0,080	0,105
21	0,433	0,549	45	0,294	0,380	700	0,074	0,097
22	0,423	0,537	46	0,291	0,376	800	0,070	0,091
23	0,413	0,526	47	0,288	0,372	900	0,065	0,086
24	0,404	0,515	48	0,284	0,368	1000	0,062	0,081
25	0,396	0,505	49	0,281	0,364			
26	0,388	0,496	50	0,279	0,361			


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**
Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2907/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo
di,-
Kota Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN	:	0929117202
Jabatan	:	Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa	:	Siska Balamu
NIM	:	E1117034
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi
Program Studi	:	Akuntansi
Lokasi Penelitian	:	BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO
Judul Penelitian	:	PENGARUH SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS KEMANDIRIAN SELF ASSESMENT SEBAGAI VARIABEL MODERASI (SURVEI PADA BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 05 Februari 2022
Ketua
Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN-0929117202

+



PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO
BADAN KEUANGAN

Jln. Nani Wartabone No.06 Kelurahan Ipiilo Kecamatan Kota Timur

SURAT KETERANGAN

Nomor : 970/ B.KEU/191 /2022

Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Siska Balamu


N I M : E 1117034

Jurusan : Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntasni Universitas Ichsan
Gorontalo

Adalah benar-benar telah mengadakan penelitian dan memperoleh data dari Badan Keuangan Kota Gorontalo, berupa Sejarah Singkat Berdirinya Badan Keuangan, Visi Misi, bagan Struktur Organisasi digunakan untuk kelengkapan Penyusunan Skripsi yang berjudul “ Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Efektifitas Kemandirian Daerah Self Assesment Sebagai Varaibel Moderasi”. adapun data yang diberikan benar-benar real dalam kegiatan pada Badan Keuangan Kota Gorontalo.

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, 09 Februari 2022





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI
 Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 193/SRP/FE-UNISAN/VIII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
 NIDN : 09281169010
 Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Siska Balamu
 NIM : E117034
 Program Studi : Akuntansi
 Fakultas : Ekonomi
 Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Efektivitas Kemandirian Daerah; *Self Assesment* Sebagai Variable Moderasi (Survey Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 25%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 18 Agustus 2022
 Tim Verifikasi,


Mengetahui
 Dekan



DR. MUSAFIR, SE., M.SI
 NIDN. 0928116901

Mu. Sabir M. SE., M.Si
 NIDN. 0913088503

Terlampir :
 Hasil Pengecekan Turnitin



17	repository.widyatama.ac.id INTERNET	<1 %	
18	123dok.com INTERNET	<1 %	
19	core.ac.uk INTERNET	<1 %	
20	jurnal.pancabudi.ac.id INTERNET	<1 %	
21	wahyu-oase.blogspot.com INTERNET	<1 %	
22	es.scribd.com INTERNET	<1 %	
23	repo.uho.ac.id INTERNET	<1 %	
24	repository.wima.ac.id INTERNET	<1 %	
25	anzdoc.com INTERNET	<1 %	
26	digilib.unhas.ac.id INTERNET	<1 %	
27	Alma Mela Makausi, Harijanto Sabijono, Sherly Pinatik. "KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP P... CROSSREF	<1 %	
28	id.wikipedia.org INTERNET	<1 %	
29	eprints.unm.ac.id INTERNET	<1 %	
30	repository.unpas.ac.id INTERNET	<1 %	
31	digilibadmin.unismuh.ac.id INTERNET	<1 %	
32	id.123dok.com INTERNET	<1 %	
33	peraturan.bpk.go.id INTERNET	<1 %	
34	repository.ummat.ac.id INTERNET	<1 %	
35	jurnal.unpand.ac.id INTERNET	<1 %	
36	www.diskop.id INTERNET	<1 %	
37	eprints.poltekegal.ac.id INTERNET	<1 %	
38	text-id.123dok.com INTERNET	<1 %	
Excluded search repositories:			
None			

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS PRIBADI



Siska Balamu, lahir pada tanggal 11 Desember 1999, beragama islam, jenis kelamin perempuan. Tempat tinggal Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kecamatan Kaidipang, Desa Pontak. Anak pertama Dari Pasangan Bapak Teni Balamu dan Ibu Sumarni Napu (Alm).

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SDN 1 Pontak, Lulus Tahun 2011.
- b. SMP Negri 2 Kaidipang, Lulus 2014.
- c. SMK Negri 1 Kaidipang, Lulus Tahun 2017.
- d. Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi Di Universitas Ichsan Gorontalo jurusan akuntansi pada tahun 2017

2. Pendidikan Non formal

- a. Mengikuti organisasi yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) periode 2017
- b. Mengikuti Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam yang diselenggarakan oleh (HMI Cabang Gorontalo) pada tahun 2017